

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DESA MARGA PUSPITA
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TERHADAP UPAYA MEMINIMALISIR KASUS PERNIKAHAN
DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**HARTIKA SUPRAPTI
18621012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Hartika Suprapti mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 04 April 2022

Pembimbing I


Lendrawati.S.Ag.S.Pd.MA
NIDN.20070377

Pembimbing II


David Aprizon Putra, MH.
NIP.1990004052019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hartika Suprapti

Nim : 18621012

Fakultas: Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya dengan judul : *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah* tidak adanya karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.


Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.



Curup, 04 April 2022

Penulis


Hartika Suprapti

Nim: 18621012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 059 /In.34/FS/I/PP.00.9/08/2022

Nama : **Hartika Suprapti**
NIM : **18621012**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan
Megang sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini akibat
Hamil Pra Nikah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 01 Agustus 2022**
Pukul : **13.30-15.00 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 1**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam bidang Ekonomi Syariah.


TIM PENGUJI

Curup, 2022

Ketua,


Sekretaris,


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003


David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002


Luthfi El Falahy, SH, MH
NIP. 198504292020121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 1970020219998031007

IV

MOTTO

**“ Harta yang Paling Berharga Adalah Keluarga,
Istana yang Paling Indah Adalah Keluarga
Puisi yang Paling Bermakna Adalah Keluarga
Mutiara Tiada Tara Adalah Keluarga”.**

**“Jangan Pernah Menyerah, Jika Engkau Lelah Ingatlah Ada
Orangtua yang Lebih Lelah Memperjuangkan Kesuksesanmu”.**

Dibalik anak yang Sukses Ada Orangtua Yang Hebat.

PERSEMBAHAN
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sujud syukur ku atas kehadiran-Mu atas semua kemudahan yang Engkau berikan sehingga perjalanan yang kulalui kini telah terwujud menjadi nyata. Begitu banyak suka dan duka yang mengiringi setiap langkahku untuk meraih cita-cita. Kini Engkau telah memberikan kebahagiaan yang terindah pada hambamu ini. Dengan mengucapkan syukur kepada-Mu ya Allah SWT. Kupersembahkan Karya ini untuk orang-orang yang kucintai dan yang selalu mendukungku dalam keadaan apapun :

Teruntuk :

- ❖ Ayah dan Ibuku yang sangat aku cintai, Ayahku Suprpto dan Ibuku Muslikha yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang senantiasa menemani setiap perjalanan dan senantiasa mendoakan anak-anaknya. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah berikan didalam kehidupanku, segala kesuksesan yang aku raih sampai saat ini adalah berkat usaha dan doa Ayah dan Ibu. Terimakasih atas semua dan segala pengorbanan yang Ayah dan Ibu berikan untuk kesuksesanku, semoga ini bisa menjadi sebagian kecil caraku untuk membahagiakan Ayah dan Ibu. Aku sangat menyayangi kalian Ayah dan Ibuku tercinta.
- ❖ Serta adik-adikku, Muhammad Rizky Syawaldi dan Ahmad Muarief Satrio yang sangat mbak tika sayangi. Yang jadi kebanggaan Ayah Ibu dan penyemangat mbak. Terimakasih atas segala dukungan kalian yang penuh dengan keikhlasan dan yang telah banyak membantu dalam proses studi mbak. Mbak tika sangat menyayangi kalian.
- ❖ Untuk seluruh sanak saudaraku dan keluargaku, Terutama keluarga besar Utiku tercinta Muayanah, Serta Keluarga besar Kakek Prawiro Mukti. Terimakasih atas segala dukungan doa serta support nya dalam proses studiku.

- ❖ Untuk sahabat tercintaku, Misdayanti, Uni Novi Rahmayani, mbak Miftahul Jannah, Tete Lilis Sahara yang selalu menjadi support system dalam proses studiku.
- ❖ Untuk seluruh teman-temanku, yang selalu ada dan menjadi teman terbaik dalam perjalanan meraih cita-citaku.
- ❖ Untuk Sigit Handoyo, terimakasih yang selalu ada membantu dan selalu support memberikan semangat dalam proses studiku.
- ❖ Untuk seluruh bapak/ Ibu dosen yang sudah menjadi orangtua di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup.
- ❖ Terimakasih untuk Bunda Lendrawati,S.Ag.S.Pd,MA dan Bapak David Aprizon Putra,MH yang senantiasa membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini.
- ❖ Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2018.
- ❖ Teruntuk Almamaterku IAIN Curup
- ❖ Seluruh orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi nya untukku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia taufiq dan hidayahnya yang maha mengetahui, memberi petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang dianugerahkan rahmat kepadanya. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul : **“Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Suprpto dan Ibunda Muslikha, Adinda Muhammad Rizky Syawaldi dan Ahmad Muarief Satrio yang telah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Al-Buhari, M.H.I selaku pembimbing akademik.
5. Bunda Lendrawati, S.Ag.S.Pd.MA dan Bapak David Aprizon Putra, MH. selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan ilmu kepada saya selama saya duduk di bangku kuliah.

7. Kepada Kedua Orangtua dan Keluarga ku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.
8. Kepada seluruh teman-teman.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha dan rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Aamiin.

Curup, 04 April 2022

Penulis

Hartika Suprapti

Nim: 18621012

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DESA MARGA PUSPITA
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERASELATAN
TERHADAP UPAYA MEMINIMALISIR KASUS PERNIKAHAN DINI
AKIBAT HAMIL PRA NIKAH**

ABSTRAK

Oleh: Hartika Suprapti

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Adanya pergaulan bebas dan kurangnya perhatian banyak anak remaja yang hamil di luar nikah. kemudian cara menghilangkan stigma negatif yang timbul adalah dengan cara menikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1) Apa saja penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya meminimalisir kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu dan situasi sosial. Dalam hal ini, data dan informasi berasal dari Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Data primer di di kumpulkan dengan metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dipilih, diklarifikasi dan di susun untuk memudahkan analisis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah. antara lain: 1) kemajuan teknologi, 2) kurangnya pengawasan dari orang tua, 3) pergaulan bebas, 4) maraknya informasi pornografi, 5) tidk dapat restu dari orangtua, 6) pendidikan rendah, 7) pemahaman tentang seks yang salah, dan 8) kurangnya pendidikan agama.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Tokoh Masyarakat, Hamil Diluar Nikah.

DAFTAR ISI

COVER	
PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan / Fokus Masalah	16
C. Rumusan / Fokus Masalah	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Kajian Pustaka	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Peran Tokoh Masyarakat	29
B. Pernikahan	34
C. Kenakalan Remaja	52
D. Seks Pra Nikah (Perzinaan)	57
E. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah	Error! Bookmark not defined.
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	60
A. Sejarah Singkat Desa Marga Puspita	60
B. Visi dan Misi	61
C. Letak Geografis	62
D. Keadaan Sosial	63
E. Kondisi Sosial Budaya	68

F. Perkumpulan Organisasi	69
G. Tokoh Masyarakat Desa	70
H. Data Pernikahan Dini Akibat hamil Pra Nikah.	77
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	81
A. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.....	81
B. Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.....	88
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnah. Rasulullah sangat menganjurkan umat Islam untuk melaksanakannya. Ini adalah cara alami dan terbesar untuk memelihara generasi masa depan dan memperkuat hubungan antara orang-orang, Pria dan wanita adalah penyebab mengamankan cinta dan kedamaian emosional. Bahkan Nabi pun melarang para sahabat yang berniat meninggalkan pernikahan agar mereka dapat menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, karena tidak menikah tidak dianjurkan dalam agama, oleh karena itu, manusia disyariatkan untuk menikah.

Manusia diciptakan selaku makhluk sosial, ialah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, yang memerlukan orang lain dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Salah satu jalur dalam mengarungi kehidupan ialah dengan terdapatnya suatu perkawinan. Dalam pemikiran hukum Islam, perkawinan merupakan jalinan ataupun akad yang sangat kokoh(mitsaqan ghalidzan) dalam syarat selaku jalinan lahir batin seseorang suami serta istri buat menghasilkan keluarga yang sakinah, mawadah, serta rahmah.¹

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, buat bawa umat manusia hidup terhormat, cocok dengan peran nya yang amat mulia di tengah- tengah makhluk Allah yang lain. Ikatan manusia pria dan wanita di tentukan agar di dasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Khaliq. .

¹Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Yogyakarta: Binar Press, 2005), Cet. ke-1, hlm. 7.

yang menjelaskan tentang pernikahan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah). Bagi kaum yang berfikir “. (QS.Ar-Rum : 21)²

Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan wanita untuk laki-laki yang akan menjadi istri mereka (merah: laki-laki), Dengan begitu mereka bisa bergaul dengannya dan merasa nyaman. Hal ini juga disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya dalam Surat Al-A'araf ayat 189:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَأَمْرٌ رَبِّهَا فَلَمَّا أَتَتْهُ عَوَالِلُهُمْ مَالًا آتَيْنَاهَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”

Ayat di atas menjelaskan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri kepunyaan Adam. Lebih lanjut Ibnu Katsir menarangkan kalau tercantum di antara rahmat Allah yang sempurna kepada kanak- kanak Adam merupakan menjadikan pendamping(istri) mereka dari tipe mereka sendiri

² Depag, *AlQur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1995),hlm. 115.

serta menjadikan rasa kasih serta sayang di antara pasangan- pasangan itu. Hadis tentang pernikahan :

{ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ } : وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

“Dari Anas Bin Malik R.A Rasulullah S.A.W. Bersabda: Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan suci, lalu menikah dengan wanita merdeka” (HR Ibnu Majah).³

Janji dan tujuan luhur pernikahan ini sejalan dengan fitrah manusia selaku eksistensi yang mulia. Salah satu upaya buat melindungi kehormatan manusia adalah pengembangan hubungan interpersonal yang baik berdasarkan sifat dan status manusia. Maka disinilah letak pentingnya membina hubungan hukum demi menjaga kehormatan manusia. Dalam keadaan demikian, lembaga perkawinan yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membentuk hubungan hukum antar manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan.⁴

Batasan usia pernikahan diatur dalam pasal 7 Undang- Undang Nomor. 1 tahun 1974 yang melaporkan bahwa:

1. Pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki- laki sudah berusia 19 tahun serta perempuan 16 tahun.
2. Dalam perihal penyimpangan terhadap ayat(1) pasal ini bisa memohon dispensasi kepada Majelis hukum ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki ataupun pihak perempuan.⁵

³ Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Darul fikr, 2004), 580).

⁴ Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.10-11.

⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

Telah jadi kodrat manusia hidup di dunia, tidak bisa dipisahkan dengan nafsu intim, sebab proses diciptakannya dilengkapi dengan nafsu tersebut. Namun manusia tidak bisa begitu saja melaksanakan ikatan seksual secara leluasa, karena ada lembaga yang mengaturnya, ialah lembaga pernikahan. dengan lembaga pernikahan dimana, perkawinan dikira legal, pergaulan antara laki- laki serta perempuan selaku suami isteri, bisa terjalin psikis emosional bisa tercapai cocok fitrah serta kodrat insani. Pemikiran Islam terhadap intim bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia serta usaha pemenuhan seksualnya supaya tiap orang dalam warga tidak melampaui batas- batas fitrahnya. Dia wajib berjalan dengan metode normal seperti yang di gariskan Islam.⁶

Ternyata persoalannya tidak hanya terkait dengan perzinahan pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya,⁷ tetapi juga pada keadaan balita yang terdapat dalam kandungannya.⁸ Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan pokok adalah tentang status hukum perkawinan yang dilakukan dalam keadaan hamil.

Hamil di luar nikah adalah hal yang tabu dan dianggap zina dalam Islam. Memiliki anak di luar nikah adalah tindakan perzinahan dan harus dihukum sesuai dengan standar Islam. Ketika hamil diluar nikah terjadi, maka akan timbul masalah, yaitu mempermalukan keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, pasangan harus segera menikah untuk melindungi keluarga dari stigma yang lebih besar. Lain halnya jika perkawinan dilakukan oleh orang yang sebelumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti perbuatan seksual dua jenis

⁶ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam* (Pekanbaru: Sinar Grafika, 2003), hlm. 28.

⁷ Fadhel ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 28-29.

⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilailil Qur'an* (Beirut: Darus Syuruq, 1987), hlm. 24-25.

kelamin yang berbeda di luar ketentuan syariat Islam dan hukum perkawinan yang berlaku. Yaitu sesuatu yang tabu dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Perkawinan semacam itu sering di sebut perkawinan zina.

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

البكر بالبكر جلدُ مائة ونفْيُ سَنَةِ والثيبُ بالثيبِ ، جلدُ مائة والرجم

“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

Nabi muhammadsabdabda:

“Barang siapa berjabat tangan dengan seorang perempuan, maka kelak di hari akhir ia akan dirantai dengan rantai api neraka. Dan jika ia menciumnya, maka di hari akhir akan digunting kedua bibirnya dengan gunting api neraka. Dan jika ia berzina dengannya, maka kedua pahanya akan menyaksikan kelak di hari akhir tentang perbuatannya yang keji itu dan Allah murka kepadanya”.

Adapun surat Al-Isra ayat 32 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Dari ayat 32 surat Al-Isra dipaparkan jika kita dilarang buat berzina, mendekati saja tidak diperbolehkan. Hendak namun ayat ini tidak melarang buat berteman.

Dilansir dalam novel Halal Haram Menikahi Perempuan Berzina serta Berbadan dua oleh Aini Aryani, Lc, disebutkan apalagi diharamkan seseorang pria yang beriman buat menikahi perempuan yang berzina ialah perempuan yang

masih aktif dengan aktivitas zina. Dengan demikian perempuan beriman pula tidak boleh menikah dengan pria pezina.⁹

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min."

Ayat lain yang menjelaskan betapa buruknya zina di mata Allah SWT adalah surat An Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*¹⁰

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

"Jika seseorang laki-laki berzina, maka imannya terpancar darinya seolah-olah dia tutupi oleh awan (di atas kepalanya). Jika dia tidak berzina, iman akan kembali kepadanya." (diriwayatkan oleh Abu daud dan Tirmizi).

Pendapat Ulama Fiqih mengenai Pernikahan wanita hamil karena zina :

⁹ Aini Aryani, *Halal Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil*, (Jakarta: Gema Insani,2010), hlm. 136-137.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra,2002),hlm. 558.

1. Ulama Hanafiyah membolehkan pernikahan perempuan hamil diluar nikah, namun tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang di miliknya lahir, sebab tidak adanya syarat syara' secara tekstual yang melarang perkawinan perempuan hamil diluar nikah.
2. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan perempuan hamil diluar nikah betul- betul terbebas dari hamil(istibra') yang dibuktikan dengan 3 kali haidh sepanjang 3 bulan. Apabila perempuan tersebut menikah saat sebelum istibra', perkawinan tersebut fasid(batal dengan sendirinya), sebab takut bercampurnya generasi di dalam Rahim serta Nabi Saw. Melarang kita menyirami tumbuhan orang lain.
3. Ulama Syafi' iyah berkomentar kalau perempuan hamil diluar nikah boleh dinikahkan, sebab kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seorang(kecuali kepada ibunya), terdapatnya kehamilan ditatap sama dengan tidak terdapatnya kehamilan. Ulama Hambali mengidentifikasi dua syarat untuk mengizinkan pernikahan dengan wanita yang hamil melalui perzinahan. Menurutnya, seorang pria mengetahui bahwa seorang wanita telah melakukan perzinahan dan tidak sah untuk menikahinya kecuali dua syarat terpenuhi:
 - a. Telah lewat masa tunggu, masa tunggu zina adalah sebelum anak lahir dalam kandungan, sebelum anak lahir dalam kandungan, saat

hamil karena zina, pernikahan diharamkan karena Nabi S.A.W.
Kami pikir kami menyirami tanaman orang lain.¹¹

- b. Wanita yang hamil zina telah bertaubat, wanita hamil karena zina haram haram dinikahi oleh seseorang yang beriman, sebagaimana surat An-Nur ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَكَذَلِكَ عَلَّمْنَا الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI), pada pasal 53 dipaparkan tentang kebolehan melakukan pernikahan untuk wanita yang berbadan dua diluar nikah akibat zina, dengan laki- laki yang menghamilinya. Syarat dalam KHI ini sama sekali tidak menggugurkan status zina untuk pelakunya, walaupun sudah dicoba pernikahan sehabis terjalin kehamilan di luar nikah. Perihal ini hendak terus menjadi meningkat rumit kala kasus dihubungkan pula pada status anak yang dilahirkan setelah itu.¹²¹³

Bagi Pasal 43 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, anak yang lahir dalam pernikahan merupakan anak yang lahir dalam ataupun akibat pernikahan yang legal, Pasal 99 Kitab Undang- Undang Hukum Islam(KHI) menerangkan kalau anak yang lahir di pernikahan Anak merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang legal. Ikatan perkawinan yang legal. Hubungan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2016) hlm. 38.

¹²“Kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.” t.t.

¹³ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),hlm. 66-67.

perkawinan yang sah. serta dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 99 menarangkan kalau anak yang legal merupakan anak yang lahir dalam jalinan pernikahan yang legal.¹⁴

Namun ada pengecualian dalam Pasal 100 syariat Islam, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.¹⁵ Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hami akibat zina merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit.¹⁶

Setiap ketentuan atau peraturan hukum pasti ada tujuannya, begitu juga dengan hukum Islam, termasuk masalah hukum Islam perkawinan hamil. Tujuan hukum ini biasa dikenal dengan maqashid syariah. Maqashid syari'ah sendiri sejalan dengan kajian filsafat Islam. Idealnya, suatu ketetapan atau peraturan hukum selalu disertai dengan suatu tujuan. Oleh karena itu, penerapan regulasi tidak menimbulkan prasangka terhadap makna dan tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam realisasi bahwa Islam adalah rahmatan lil'alamin. Secara bahasa maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. maqashid adalah kata jamak dari maqsudun yang berarti niat atau tujuan.¹⁷

Sedangkan Syariah secara harafiah berarti jalan menuju air. Jalan sumber air ini juga bisa dikatakan sebagai jalan sumber utama kehidupan. Sementara syariat disebutkan, misalnya, Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa syariat adalah

¹⁴“Pasal 99 KHI poin (a),” t.t., 99.

¹⁵“Pasal 100 KHI,” t.t., 100.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana cet 2, 2017), hlm. 27.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm,

aturan yang diciptakan oleh Tuhan yang diatur oleh manusia dengan Tuhan, dengan manusia, sesama Muslim dan non-Muslim, alam dan seluruh kehidupan..

Oleh karena itu, maqashid syariah adalah objek hukum yang diturunkan oleh Allah SWT dan disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Tujuan hukum adalah untuk memelihara Maqashid syari'at sebagaimana kita ketahui secara operasional terfokus pada kepentingan hidup ini dan akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian para ahli Ushul Fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, diantaranya ialah: agama, jiwa, ide, generasi serta harta. Pemakaian tata cara maqashidsyari' ahdhi rancang buat menanggapi persoalan- persoalan hukum kontemporer yang terkadang tidak diatur secara eksplisit oleh Al- Qur' an serta Hadist.¹⁸¹⁹

Hamil diluar nikah ini sesungguhnya merupakan permasalahan klasik yang telah sempat dibahas oleh ulama terdahulu, tetapi bersamaan berkembangnya era nyatanya permasalahan ini juga masih jadi problem dari semenjak era dulu kala era rasulullah sampai era saat ini serta bisa jadi hendak terus terdapat sampai dikala ini dalam rangka mencari pemecahan hukumnya.

Di satu sisi, kebolehan untuk wanita hamil di luar nikah buat melakukan pernikahan merupakan bermaksud agar menyelamatkan status hidup serta nasib balita yang di milikinya, supaya sehabis lahir memperoleh hak yang sama serta menjauhi dari perlakuan diskriminatif. Tetapi, di sisi lain, kebolehan untuk perempuan hamil diluar nikah buat melakukan pernikahan terkadang dapat

¹⁸Djamil, hlm. 123–24.

¹⁹ Mohd . Idris Ramulyo, *hukum Perkawinan Islam*, loc . cit., hlm. 26-27.

menimbulkan kemadharatan, antara lain ialah jadi salah satu pemicu meningkatnya permasalahan perzinaan yang bisa mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Permasalahan perzinaan ini terus menjadi hari makin banyak terjalin serta perihal ini juga telah banyak terjalin mulai dari kehidupan perkotaan sampai memasuki ke desa-desa. 2 perkara inilah yang kerap jadi landasan permasalahan pernikahan untuk perempuan hamil diluar nikah akibat zina.

Masalah kehamilan dan perkawinan karena zina sendiri merupakan masalah dalam wilayah khilafiyah, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan tidak dapat dikesampingkan. Untuk itu pembahasan akan difokuskan pada landasan hukum yang digunakan dan dalil-dalil yang digunakan. Hal ini karena kemungkinan perluasan cara berpikir melalui konteks ketika membaca teks (teorema) tidak dikecualikan, sehingga terdapat korelasi yang komprehensif antara teks (proposisi) dan konteks. Dan juga diharapkan menghasilkan hasil pemikiran yang komprehensif, praktis, peran yang disebut harapan manusia dan perilaku manusia lain dalam proses interaksi manusia dengan manusia lain. Tentunya setiap orang pasti memiliki peran dan peran yang berbeda-beda, tergantung dimana masing-masing orang tersebut berada dalam masyarakat sosial.²⁰

Bagi UU No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang Protokol kalau tokoh warga merupakan seorang yang sebab peran sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat serta pemerintah.²¹

²⁰Djamil, hlm. 125.

²¹ Undang-undang R.I No. 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, hlm. 2

Sebaliknya penafsiran tokoh masyarakat bagi UU No 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Kalau tokoh warga yakni pimpinan informal masyarakat yang sudah teruji menyimpan atensi terhadap kepolisian.²²

Adapun yang menimbulkan seorang di sebut selaku tokoh masyarakat yakni karena 5 perihal, ialah:

1. Karyanya di masyarakat menjadikan yang bersangkutan terwakili oleh masyarakat di lingkungannya. Dengan karakternya, masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi berarti di masyarakat, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua Masjid, pimpinan organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dll, antara lain tokoh, tokoh agama, tokoh adat, organisasi daerah, tokoh lingkungan, tokoh di suatu daerah, tokoh darah biru, tokoh buruh, tokoh gerakan, dan lain-lain. Dengan jumlah mereka, ada orang yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan.
2. Memegang jabatan formal di pemerintahan seperti Lurah/, Camat/Wakil Camat, Walikota, Gubernur/Letnan Gubernur, dll. Karena jabatan, ia sering turun ke jalan untuk bekerja dengan komunitas yang dipimpinnya, sosok yang membuatnya disegani, diikuti, dan diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal seperti

²² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 22

itu, baik yang masih menduduki jabatan/jabatan maupun yang sudah pensiun/tidak lagi menduduki jabatan formal, dapat disebut sebagai tokoh masyarakat.

3. Memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi di beberapa atau semua bidang, sehingga tokoh masyarakat dan pemerintahan dari akar rumput sampai ke atas selalu meminta nasehat dan nasehatnya. Karena kepiawaiannya, orang-orang yang terlibat diberi status dan penghormatan yang tinggi, sehingga ia dikenal sebagai tokoh masyarakat.
4. Pemimpin partai yang dekat dengan masyarakat, berusaha untuk tetap berhubungan dengan masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, dan senang membantu masyarakat, baik diminta atau tidak. Ketua partai seperti ini bisa disebut sebagai tokoh masyarakat.
5. Wirausahawan/wirausahawan yang rendah hati yang suka berzakat, berzakat dan bersedekah, peduli dengan masyarakat, suka bersilaturahmi, umumnya orang menyebut yang terlibat sebagai tokoh masyarakat. Jadi setiap orang adalah pemimpin.

Jadi setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat dilingkungannya merupakan pemimpin bagi kaumnya, seperti di masa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk memimpin kaumnya yang tersesat.

Akan tetapi, tokoh masyarakat seperti ketua RT dan ketua RW dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu, dan menolong

mereka, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan di Desa marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ini langsung mengambil informasi dengan cara melakukan wawancara kepada Tokoh Masyarakat setempat. Antara lain yaitu:

- 1) Sumodiono (45 tahun), selaku Kepala Desa di Desa Marga Puspita.
- 2) Waluyo (40 tahun), Ketua RT 16 Desa Marga Puspita.
- 3) Suprpto (41 tahun), Tokoh Agama di Desa Marga Puspita.
- 4) Satiyo (50 tahun), Tokoh Adat Desa Marga Puspita.
- 5) Mustajir (60 tahun), Sesepuh di Desa Marga Puspita.
- 6) Yus (55 tahun), Penyuluh Agama di Desa Marga Puspita.

Tokoh masyarakat memiliki kedudukan sangat berarti dalam upaya pengembangan serta pembinaan kehidupan di masyarakat dalam wilayahnya. Sebab tokoh masyarakat langsung berhadapan dengan masyarakat, pula sebab fungsi- fungsi tokoh masyarakat itu sendiri, misalnya memperhatikan adanya penyelewengan di kalangan remaja seperti hamil di luar nikah, dan perbuatan zina lainnya.

Hamil diluar nikah sangat banyak dan marak terjadi di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan maupun Indonesia saat ini. Sehingga banyak mengakibatkan banyak pernikahan dini untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan status anak

pasca kelahiran. Hal ini sudah biasa terjadi pada kalangan remaja yang belum menikah. Padahal dalam kenyataannya hamil akibat perzinaan adalah dosa yang sangat besar.

Adapun nama-nama remaja yang menikah usia dini akibat hamil pra nikah di Desa Marga Puspita pada tahun 2021 berdsarkan penelitian yang telah di lakukan adalah:

- 1) Aar Setia Istiqamah (17 tahun), menikah pada tanggal 02 Januari 2021.
- 2) Utami Febi (16 tahun), menikah pada tanggal 23 April 2021.
- 3) Oktania Sari (18 Tahun), menikah pada tanggal 07 Agustus 2021.
- 4) Anggun (16 tahun),menikah pada tanggal 11 Agustus 2021.
- 5) Siska Pratiwi (17 tahun), menikah pada tanggal 26 Desember 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam menjalankan tugasnya, dengan penelitian ini yang berjudul **“Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil pra Nikah”**.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka timbul beberapa identifikasi masalah, diantaranya:

1. Akibat Hukum dari Pernikahan Dini Hamil Pra Nikah.

2. Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.

B. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian tidak menyimpang dari judul yang telah di buat, maka penulis telah melaksanakan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup. Batasan dalam penelitian ini adalah “ **Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah** ”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaiman peran tokoh masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya meminimalisir kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas diatas, maka tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk Mendeskripsikan penyebab terjadinya perkawinan dini akibat hamil pra nikah di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Untuk Mengetahui peran tokoh masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya meminimalisir kasus pernikahan dini akibat hamilpra nikah.
2. Kegunaan penelitian
- a. Aspek Keilmuan (teoritis), jadi rujukan bagi peneliti lain yang mau menggarap isu-isu yang relevan dengan penelitian ini di masa depan dan untuk memperkaya khazanah keilmuan civitas akademika, terkhusus yang menggarap isu-isu yang relevan dengan penelitian ini.
 - b. Aspek terapan (praktis), sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam menuntaskan masalah pernikahan dini akibat hamil pra nikah.
 - c. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Marga Puspita Kecamatan Marga Puspita Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

E. Kajian Pustaka

1. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menjauhi kesamaan dari berbagai penelitian lain, maka penulis menyajikan empat karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Winarni (09360013) Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Mahasiswa UIN Malang (skripsi tahun 2003) dengan judul “ Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan : Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan”. Mengkaji tentang faktor- faktor yang pengaruhi terbentuknya pernikahan akibat perzinaan. Penulis mengambil judul ini sebab banyaknya pernikahan yang dicoba di akibatkan perzinaan. Ada pula faktor- faktor yang pengaruhi terbentuknya pernikahan akibat perzinaan antara lain: tidak terdapatnya restu dari orangtua, keimanan yang rendah, pergaulan leluasa, kurang terdapatnya pemahaman hukum dari pelakon pernikahan akibat perzinan itu sendiri serta kurang adanya penyuluhan hukum dari para penegak hukum. Tidak hanya itu dari skripsi Ratna Winarni pula lebih mengutamakan²³ pokok riset nya terhadap pemikiran elit warga terhadap pernikahan akibat perzinaan

Dari hasil studi diatas menampilkan kalau studi Ratna Winarni dengan studi yang hendak dkaji oleh peneliti kali ini terdapat sisi persamaan ialah dari pemikiran tokoh warga, sebaliknya sisi perbandingan nya terletak pada perkawinan dini akibat berbadan dua pra nikah. penelitia tentang

²³ Ratna Minami, “*Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan*” *Skripsi Malang*: UIN Malang, 2003.

perkawinan dini akibat hamil pra nikah ialah suatu permasalahan para anak muda di umur dini yang telah berupaya ikatan seks di luar nikah yang tidak memiliki jalinan pernikahan, sehingga menimbulkan para anak muda berbadan dua diluar nikah serta terjalin perkawinan dini yang tidak di mau. Penelitian yang dilakukan Umi Mahmuddah (07360109) Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, mahasiswa UIN Malang (skripsi tahun 2005) dengan judul “Pernikahan Dini Sebagai Salah Satu Alternatif Untuk Menjauhi Perzinaan : Riset Di Dukuh Bakalan Dusun Jeli Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung”. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena dalam mencari data bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kondisi, indikasi atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan memilih pernikahan dini sebagai salah satu alternatif menjauhi perzinaan antara lain : a). aspek sosiologis, yakni untuk menghindari perzinaan yang belum terjadi karena adanya kekhawatiran terbawa pergaulan bebas; b). aspek psikologis/ agamis, yakni untuk menjauhi terjadinya perzinaan selanjutnya karena untuk menutupi aib diri dan keluarga yang telah terjadi atas adanya kehamilan di luar ikatan pernikahan (married by accident). Sedangkan alasan masyarakat bahwa pernikahan dini dapat menghindari perzinaan adalah a) perkawinan bisa menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan; b) perkawinan bisa menenangkan pikiran, menentramkan jiwa, meredam emosi dan menutup pemikiran dari seluruh yang diharamkan Allah; c) perkawinan dini membuat seseorang lebih

bersikap dewasa, sehingga bisa menilai perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari.

Dari penelitian Umi Mahmudah di atas menunjukkan bahwa ada persamaan riset dengan penelitian yang akan dikaji ialah dari segi perkawinan dini. Tetapi yang diartikan perkawinan dini oleh peneliti berikutnya disini ialah akibat daripada hubungan seks diluar nikah, sedangkan sisi perbedaan penelitiannya terletak pada hamil pra nikah. Dalam hal ini remaja yang hamil diluar nikah terpaksa menikah di usia yang relative belum mencukupi umur untuk memasuki kehidupan keluarga dan di tuntutan bertanggung jawab menjadi orangtua. Sementara itu para remaja yang seharusnya mengenyam pendidikan dan menikmati masa-masa remaja hilang direnggut dengan pernikahan dini yang tidak diidamkan itu.

Skripsi yang di tulis oleh Irfan Satria (11113264) Prodi Hukum Keluarga (ahwal Al-syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan judul “ Penyelesaian kasus Khalwat Menurut Qanun 14 Tahun 2003 dan Qanun No.9 2008 (Studi kasus Dikota Banda Aceh)”. Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bagaimana ketentuan Khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 2008 di Kota Banda Aceh, serta penyelesaian permasalahan pelanggaran syari'at menurut Qanun No.14 Tahun 2003 dan Qanun No.9 Tahun 2008 di Kota Banda Aceh, serta

perbandingan antara Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No.9 tahun 2008²⁴²⁵

Skripsi yang di tulis oleh Irmayanti (14621045) prodi Al-ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sidang, pada tahun 2018,UIN Alauddin Makassar dengan judul “ Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”. Skripsi ini bertujuan untuk menerangkan lebih mendalam mengenai status hukum hamil dan status anak yang dilahirkan. Terdapat pula hasil studi ini ialah jika status hukum pernikahan perempuan berbadan dua akibat zina, dikalangan ulama ada perbandingan karena ada sebagian ulama yang memberi tahu dan sebagian lagi memberi tahu tidak sah. Untuk Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat(1) pernikahan wanita berbadan dua akibat zina ialah sah apabila yang menikahnya merupakan laki-laki yang menghamilinya. Terdapat pula persamaan dalam studi ini ialah membahas mengenai pernikahan akibat zina. Sebaliknya perbedaannya terletak pada kajian riset. Dalam riset ini, penulis memakai Peran Tokoh masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas terhadap upaya meminimalisir kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah.²⁶²⁷

²⁴ Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniy Banda Aceh,2014).

²⁵ Irmayanti Sidang, *Pernikahan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar,2018).

²⁶ Wabbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1989),cet.ke 3, hlm. 29.

²⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*(Jakarta : Kencana,2006),hlm. 7-8.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pernikahan akibat Zina. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas terhadap upaya meminimalisir kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

2. Kerangka Teori

Hukum islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengendalikan segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia serta alam. Salah satu perihal berarti dalam kajian Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah adalah Maqasid Syari'ah, ialah tentang tujuan diisyaratkan Hukum dalam Islam selaku salah satu kriteria untuk mujtahid dalam melaksanakan ijtihad.

Hukum pernikahan dalam Islam tidak cuma mengendalikan tentang metode penerapan pernikahan, kerelaan kedua belah pihak, hak serta kewajiban keduanya, harta kekayaan, serta seluruh perkara yang berhubungan erat dengan pernikahan seperti batasan usia pernikahan.

Pernikahan dini ialah gabungan arti dari pernikahan dan dini. Dini dapat diartikan di bawah umur minimal usia pernikahan ataupun menyegerakan suatu buat keadaan menekan ataupun tergesa-gesa. Sehingga perkawinan dini memiliki 2 arti ialah ialah perkawinan yang dicoba oleh mereka yang berumur yang dibawah umur minimum 16 tahun buat perempuan

dan 18 tahun buat pria yang telah diatur dalam syarat undang-undang Pernikahan No 1 tahun 1974 serta menyegerakan perkawinan buat hal-hal yang menekan.

Hamil ialah memiliki ataupun bunting. Hamil ialah masa dimana seseorang perempuan bawa embrio ataupun fetus di dalam tubuhnya kala berhubungan badan.

Pra nikah merupakan Gabungan makna dari Pra serta nikah. Pra bisa dimaksud saat sebelum. Jadi Pra nikah ialah saat sebelum melaksanakan perjanjian antara laki-laki dan wanita untuk bersuami istri. Dalam arti melakukan jalinan badan sebelum terikat perjanjian nikah.

Zina yakni persetubuhan yang dicoba oleh seseorang laki-laki dan perempuan diluar nikah dan hanya menjajaki hukum syarak ataupun bukan pasangan suami istri dan keduanya ialah mukallaf serta persetubuhan yang tidak tercantum kedalam takrif ataupun persetubuhan meragukan. Salah satu yang dicoba pasangannya yang sudah terlanjur berbadan dua akhirnya ialah menikah dengan pasangan zina nya.

Bagi pasal 287 KUHP, seorang bisa dikategorikan sebagai pelakon zina, yakni terhadap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya ataupun sepatutnya wajib diprediksi olehnya, bahwa wanita bersangkutan belum berusia 15(5 belas) tahun. Apabila usia perempuan itu tidak jelas, maka sepatutnya wajib di putuskan bahwa wanita tersebut belum waktunya buat dinikahi. Hukuman

yang ditetapkan dalam pasal 287 KUHP merupakan penjara sangat lama 9(9) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif, ialah metode menganalisa informasi tanpa mempergunakan perhitungan angka- angka, melainkan mempergunakan sumber data yang relevan buat memenuhi informasi yang periset mau.²⁸

Tipe penelitian ini field reseac h(riset lapangan) yakni suatu studi dengan metode interview, menuliskan, serta menjadikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Setelah itu menganalisis sumber- sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan di fokuskan pada penelaahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh. Secara umumnya sumber data dibedakan antara data primer serta data sekunder.

- a) Data primer: jenis data primer merupakan sumber data yang penyusun pakai maupun jadi rujukan utama dalam mangulas serta mempelajari kasus ini. Dalam perihal ini, objek yang jadi riset merupakan Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita

²⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005),h.85.

Etheses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf(diakses pada tanggal 01 November2021 pukul 22.59 WIB).

Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.

- b) Data sekunder : Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan selaku pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, undang-undang, atau tulisan yang berhubungan dengan Pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

3. Motode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut :

a. Data Primer

1. Observasi, merupakan tehnik pengamatan langsung terhadap objek dari permasalahan yang hendak diteliti, dengan menggunakan pedoman observasi.
2. Wawancara, ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.
3. Dokumentasi

Adapun data yang akan digali melalui tehnik ini adalah :

- Biodata para informan/responden dari subjek penelitian;

- Foto-foto penelitian dari hasil wawancara; dan
- Dokumen lainnya yang bersangkutan dengan aspek-aspek penelitian.

b. Data Sekunder

1. Melakukan pencarian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah.
2. Melakukan kategorisasi terhadap buku-buku yang telah dikumpulkan,
3. Menemukan kata kunci dari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka berupa kajian terdahulu yang relevan dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Yang berisi tentang Peran tokoh masyarakat meliputi: pengertian peran, peran tokoh masyarakat terhadap warganya (pengertian tokoh masyarakat, peran tokoh masyarakat terhadap warganya). Pernikahan meliputi: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan,

hikmah pernikahan. Kenakalan remaja meliputi: pengertian remaja, kenakalan remaja, bentuk-bentuk kenakalan remaja. Seks pra nikah meliputi: pengertian seks pra nikah, bentuk-bentuk perilaku seks pra nikah, jenis-jenis perilaku seks pra nikah. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah meliputi: dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

BAB III : Lokasi Penelitian

Berisi tentang kondisi objektif wilayah penelitian yaitu sejarah singkat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, visi dan misi, letak geografis, keadaan sosial, kondisi sosial budaya, perkumpulan organisasi, tokoh masyarakat desa, serta data pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan Bagaimana peran tokoh masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya meminimalisir kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

BAB V : Penutup

Kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Tokoh Masyarakat

1. Pengertian Peran

Dalam proses interaksi manusia dengan manusia lain. Pastinya setiap orang pasti mempunyai kedudukan dan peran yang berbeda-beda, tergantung dimana masing-masing orang tersebut berada dalam masyarakat sosial. Oleh karena itu, berbicara tentang peran tentu tidak dapat dipisahkan dari berbicara tentang status. Walaupun keduanya berbeda namun saling berkaitan. Misalnya 2 sisi mata uang yang berbeda hendak memastikan nilai mata uang, seluruh sebab kedudukan ialah salah satu aspek dari kehidupan. mata uang. Dinamika posisi(status). Apabila seorang melaksanakan aspek dinamis dari posisi(status). Apabila seorang memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti dia memenuhi suatu peran.

Suatu kedudukan berarti" buat mengambil bagian dalam ataupun mengambil bagian aktif dalam sesuatu aktivitas". Sebaliknya kedudukan mengacu pada aksi yang dicoba oleh seorang ataupun suatu, paling utama kala suatu ataupun peristiwa itu terjalin. Berikutnya sebagaimana dipaparkan oleh Abu Ahmadi dalam novel Psikologi Sosial, kedudukan merupakan harapan manusia tentang bagaimana seseorang orang hendak berperilaku dalam suasana tertentu bersumber pada status serta guna sosialnya. ini berarti tiap orang menginginkan seorang buat membiasakan perilaku serta perilakunya cocok dengan statusnya serta penuhi hak serta kewajibannya.

Kedudukan inheren seseorang harus dibedakan dari posisinya dalam interaksi sosial. Peran seorang dalam masyarakat(yakni, status sosial) ialah elemen statis yang menampilkan posisi orang dalam organisasi masyarakat. Kedudukan lebih fungsional, seorang menempati posisi dalam masyarakat dan memenuhi peran.¹

Peranan yang melekat pada diri seorang harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seorang dalam masyarakat(yakni social- position) adalah faktor statis yang menunjukkan tempat orang pada organisasi masyarakat. peranan lebih banyak menampilkan pada guna, seorang menduduki sesuatu posisi dalam masyarakat serta melakukan suatu peranan.²

Pengertian peranan di ungkapkan oleh Soerjono Soekanto; “Peranan ialah aspek dinamis peran(status). Apabila seseorang melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, hingga ia melaksanakan suatu peranan”. Terdapat dalam ilmu antropologi serta ilmu- ilmu sosial peranan ialah“ tingkah laku orang yang memantaskan sesuatu peran tertentu.. pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dilansir oleh Soerjono soekanto bahwa:

- a. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi ataupun tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam makna ini ialah rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan sesuatu konsep tentang apa yang bisa dicoba oleh orang dalam warga selaku organisasi.

¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm. 11.

² Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 268.

- c. Peranan pula bisa dikatakan selaku sikap orang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³

2. Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Warganya

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Di dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang berarti, serta memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga seluruh tindak tanduknya ialah pola ketentuan yang pantas di teladani oleh warga.

Bagi UU No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol kalau tokoh masyarakat merupakan seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat serta/ ataupun pemerintah. lagi penafsiran tokoh masyarakat bagi UU No 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia jika tokoh masyarakat ialah pemimpin informal masyarakat yang sudah terbukti menaruh atensi terhadap kepolisian.⁴

Seorang pemimpin, harus memiliki idealisme yang kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara yang sejelas mungkin, oleh karena itu harus mampu untuk menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya, serta merintis kearah tujuan tersebut dengan menghilangkan segala hambatan, antara lain dengan

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajawaliPress,2002), hlm. 242.

⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, hlm. 22.

menghapuskan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah usang, dan nasehat terutama kepada generasi muda.⁵

Ada beberapa kalangan yang disebut tokoh masyarakat dikarenakan orang tersebut mempengaruhi segala urusan dalam masyarakat, seperti ketua RT, ketua RW, takmir masjid, pamong dan petua-petua yang dianggap memberi pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Peran Tokoh masyarakat Terhadap Warganya

Dalam proses interaksi interpersonal, manusia lain akan tercipta yang disebut personal, sebagai harapan manusia atas perilaku seseorang terhadap orang lain. Tentunya setiap orang pasti memiliki peran, dan peran berbeda-beda sesuai dengan tempat masing-masing orang dalam masyarakat sosial. Oleh karena itu, berbicara tentang peran tentunya tidak terlepas dari berbicara tentang status (status). Keduanya berbeda tetapi terkait, seperti dua sisi mata uang yang berbeda yang menentukan nilai mata uang, semua karena peran adalah aspek dinamis dari posisi (negara). Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia memenuhi suatu peran.

Dalam sosiologi, tugas utama tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kerangka dasar yang jelas yang dapat bertindak sebagai pengikut. Dengan kerangka dasar ini, keputusan dapat diprioritaskan untuk masalah berulang (potensial atau aktual) yang perlu dibuat. Jika terjadi konflik, kerangka dasar tersebut dapat

⁵ Abu ahmadi, *Psikolog Sosial*, Cet. Ke3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 144-145.

dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang muncul.

- b) Mengawasi, mengontrol, dan mengarahkan perilaku orang-orang yang dipimpinnya.
- c) Bertindak sebagai wakil kelompok di dunia diluar tim yang dipimpinnya.⁶

Adapun peran tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya seperti: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup.⁷

Dengan cara ini, tokoh masyarakat di sini berperan penting dalam kontrol sosial, bertindak sebagai agen sosial antar institusi. Masyarakat dapat dilindungi agar masyarakat merasa aman dan tidak takut.

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “ peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pegantar*, Cet.ke 43,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 256.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 320-339.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat disebut sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Berdasarkan dari pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat.

Dalam peran terdapat dua macam harapan, yang pertama adalah harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, dan yang lainnya adalah harapan dari pemegang peran atau kewajiban pengembalian peran, diikuti dengan apa yang diharapkan oleh pengembalian peran dari masyarakat atau orang-orang yang terkait dengannya dalam memenuhi peran atau kewajibannya.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu terkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002),242.

persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karna termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad.⁹

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata "nikah" sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak perempuan). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

⁹ Mardani : *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.(Jakarta : Kencana,2016) h.23

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ كَآذِنِي إِلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹⁰

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنِظْنًا أَنِّي مِمَّا حُدِّدَ اللَّهُ وَلَكِنْ كَحُدُودِ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah perceraian kedua), maka wanita itu tidak sah lagi baginya sampai dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka kedua belah pihak (yang pertama Baik suami dan mantan istri) tidak bersalah) Jika kedua belah pihak merasa mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka menikahlah dan kembalilah, itulah hukum-hukum Allah dan Dia menjelaskan kepada orang-orang yang berilmu."

Pada hakekatnya, perjanjian perkawinan adalah suatu hubungan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan dan kehidupan manusia, tidak hanya antara suami dan istri dengan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga. Hubungan yang baik antara suami dan istri, cinta, akan diteruskan ke semua keluarga di kedua belah pihak, menjadikan mereka satu dalam semua urusan

¹⁰ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002) h. 77

mereka satu sama lain, melakukan kebaikan dan mencegah semua kejahatan. Juga, melalui pernikahan, seseorang akan terbebas dari godaan nafsu.

Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Pemuda! Barang siapa di antara kalian yang boleh menikah, menikahlah, karena menikah itu menurunkan penglihatan dan menguatkan farji (tulang kemaluan). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa (puasa), karena puasa itu menguatkan dirinya.” (Dari pandangan Amr bin Ash, dunia adalah harta, dan sebaik-baik harta adalah wanita yang sholeh”. (HR Muslim).

(رواه الحاكم وابوداود) عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ

“Dari Aisyah, kawinilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu.” (H.R. Hakim dan Abu Dawud).

(رواه مسلم) الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

“Dari Amr bin Ash, dunia itu harta benda dan sebaik-baik harta benda ialah wanita yang shalehah.” (H.R. Muslim).¹¹

Pengertian pernikahan menurut 4 mazhab, yaitu:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak yang berguna untuk kepemilikan mut'ah yang disengaja. Artinya, pria dapat menggunakan anggota tubuhnya untuk mengontrol wanita untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;
2. Madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zauj", artinya kepemilikan. Artinya melalui perkawinan, seseorang dapat memperoleh kebahagiaan dari pasangannya;

¹¹ Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2021) h. 11-13

3. Mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah kontrak untuk kepuasan melalui penggunaan lafazh "nikah" atau "tazwij", yang berarti bahwa seorang pria bisa mendapatkan kepuasan dari seorang wanita dan sebaliknya.¹²

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹³

wanita dan sebaliknya. Pernikahan Menurut KHI Dalam Bab 2 Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat teguh atau *mitsaqan ghalidzan* yang ditaati dan dilaksanakan dengan perintah Allah adalah ibadah. Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan menyangkut pembagian kebutuhan biologis antara kedua

¹² Amir Syarifuddin : *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Kencana,2016) h.38

¹³ Tihami, *Fiqih Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2018) h.8

jenis kelamin, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akibat perkawinan.¹⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan menyangkut pembagian kebutuhan biologis antara kedua jenis kelamin, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akibat perkawinan. Pernikahan adalah sunatullah, pada dasarnya terkandung dalam kitab Allah dan sunatullah. Firman Allah SWT. Q.S: Anisa: 1.¹⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia! Takutlah kepada Tuhanmu, yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), (Allah) menciptakan temannya (Hawa) dari (dirinya); dari mereka Allah melahirkan banyak laki-laki dan perempuan. Takutlah kepada Allah, yang di dalamnya nama kamu saling mendoakan dan (menjaga) hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menjagamu.”

Allah SWT. Berfirman Q.S Yasin; 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹⁶

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa

¹⁴ Amir Syariffudin, *Hukum Pernikahan di Indonesia: Antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana,2007), h. 37

¹⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani,2002), Edisi ke-2, h.1

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit.,h.862

pada dasarnya keberadaan yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan serta mengembangkan keturunan.

Firman Allah SWT Q.S. An-Nur; 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Pernikahan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah diperbolehkan, tergantung tingkat kepentingannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Allah SWT membutuhkan manfaat. untuk hamba-hambanya. Maslahat harus bertingkat menjadi *fadhil* (utama), *afdhal* (paling penting) dan *mutawassith* (tengah). Kepentingan yang paling utama adalah yang mengandung kemuliaan, dapat menghilangkan kepentingan yang paling buruk, dan dapat mendatangkan kepentingan yang paling besar, dan kepentingan ini harus dilakukan.
2. Manfaat yang ditentukan oleh hukum Syariah untuk kepentingan hambanya, tingkat manfaat tertinggi sedikit lebih rendah dari tingkat manfaat wajib terendah. Pada tingkatan yang lebih rendah, kemaslahatan sunnah akan mencapai tingkat kemaslahatan yang

sedikit mendekati kemaslahatan yang diperbolehkan. semoga berhasil.

3. Dalam hal mubah tidak lepas dari kandungan nilai manfaat atau penolakan *mufsadah*. Imam Izzudin berkata: “Manfaat yang halal dapat dirasakan secara langsung. Beberapa di antaranya lebih bermanfaat dan memiliki manfaat yang lebih besar dari yang lain. Manfaat yang dibolehkan ini tidak ada nilainya”.

Meskipun pernikahan itu pada awalnya di perbolehkan, pernikahan dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan di bawah *ahkamal-khamsah* (lima hukum):

1. *Nikah Wajib*. Menikah itu wajib bagi yang bisa meningkatkan ketakwaan. Pernikahan juga wajib bagi orang yang mampu, yang akan melindungi jiwa dan menjaganya dari tindakan yang melanggar hukum. Kewajiban ini tidak dapat dipenuhi kecuali melalui perkawinan.
2. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. *Nikah Sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbutan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak di ajarkan oleh islam.

4. *Nikah Mubah*. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.¹⁷

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam adalah bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan masalah atau mufsatatnya.¹⁸

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

'*Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.¹⁹

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan.²⁰

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan dengan rukun nikah, jika dalam rukun nikah harus ada wali, maka orang yang menjadi wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, dan hukum yang berlaku.

Syarat-syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.558-559

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) cet ke 1, juz 1, h.9

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.45-46

2. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
3. Orangny tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil;
6. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram;
8. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab Kabul.

Berhak menjadi wali mempelai perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ayahnya,
2. Kakeknya (Ayah dari ayah pengantin wanita),
3. Saudara dari ayah dan ibunya,
4. Saudara-saudara yang menjadi ayah bersamanya,
5. Seorang ibu dan ayah dari anak saudara laki-lakinya,
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak saja dengannya,
7. Anak ayah saudara laki-laki sendirian dengan dia,
8. Saudara laki-laki ayah (paman),
9. Hakim.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan kabul.²¹

Sulaiman Rasyid (2003:382) menjelaskan bahwa rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut.

Pertama: Adanya *Sighat* (akad), yaitu perkataan wali perempuan, seperti kata wali, “Aku akan mengawinkan kamu dengan anakku yang bernama Sultini”. Pengantin pria menjawab, “Saya menerima untuk menikah dengan Sultini.” Bisa juga sebelum pihak pengantin wanita berkata, seperti “menikahlah dengan anakmu”. Wali itu menjawab, “Aku akan mengawinkanmu dengan anakku...” karena artinya sama. Suatu akad nikah batal kecuali ada terjemahan dari lafadh, tazwij nikah atau keduanya.

Sabda Rasulullah SAW.:

²¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.68

اتقوا هلا في النساء فانكم اخذتموهن بامانة هلا واستحللتم فروجهن بكلمة هلا رواه مسلم

“Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya kamu telah menikahi mereka (menikah) dengan amanah Allah. kamu telah menggunakan firman Allah untuk membuktikan kehormatan mereka (HR. Muslim)”.

Kata “Firman Allah” dalam hadis adalah makna Al-Qur’an, dan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an kecuali dua kalimat (*nikah* dan *tazwij*), sehingga harus diikuti agar tidak salah. Pandangan lain adalah bahwa selama kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, maka akad dapat sah dengan kata lain karena kata akad berasal dari makna ma’gul, bukan hanya ta’abbudi.

Kedua: Adanya *Wali* (penjaga wanita). Tafsirannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW.:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهَا.

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (H.R. empat orang ahli hadis, kecuali Nasa’i)

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni)

ketiga: Adanya dua orang saksi.

Rasulullah SAW. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”. (H.R. Ahmad)²²

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan sebenarnya dari pernikahan dalam Islam adalah untuk mengembangkan moralitas manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua jenis kelamin yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan budaya.

Pada hakikatnya, sebagaimana dikemukakan Sulaiman Rasyid, dari dulu hingga sekarang, sebagian besar anak muda memahami tujuan pernikahan, antara lain:

1. Mengharapkan harta benda,
2. Mengharapkan kebangsawanannya,
3. Ingin melihat kecantikannya,
4. Agama dan budi perkertinya yang baik.

Pertama, harta. Kehendak ini akan datang dari laki-laki dan perempuan. Misalnya, ingin menikah dengan orang kaya, padahal dia tahu bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan keadaannya dan keinginan masyarakat. Pandangan ini tidak sehat, terutama dari sudut pandang laki-laki, karena garam batu tentu saja dipengaruhi oleh perempuan yang memiliki kekayaan. Hal demikian adalah berlawanan dengan hukum alam dan titah Allah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang merdeka. Allah telah

²² Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003) h.46

menerangkan dalam Al-Qur'an cara yang sebaik-baiknya bagi aturan kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا نَفْسَكُمْ كَيْفَ تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَفِيضٌ لِمَا تَعْمَلُونَ
 هُنَّ أَجْزَأُ مِنْكُمْ فَأَتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَلَا تَطِعُوا نِسَاءَكُمْ إِنْ كُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ حَاكِمَاتٍ
 وَأَضْرِبُوا لَهُنَّ مِثْلَ مَا ضَرَبْتَ لَكَ وَلَكِن لِيُحْذِرُوا اللَّهَ فِي الصَّالِحِينَ
 فَانَاطِعُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّا لِلَّهِ كَانَعِلِيًّا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Sabda Rasulullah SAW.:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً «: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ
 لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا زُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ
 تَزَوَّجَهَا لِحَسْبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَّا لِيَعُضَّ
 «بَصْرَهُ، وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحْمَهُ، إِلَّا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ
 غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ

“Barangsiapa menikahi wanita karena kemuliaan (kedudukan)nya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kehinaan. Barangsiapa yang menikahi wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kefakiran. Barangsiapa menikahi wanita karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kerendahan (keburukan). Dan barangsiapa yang menikahi seorang wanita karena ingin

menuundukkan pandangan matanya, membentengi kemaluannya, dan mempererat tali silaturahmi, maka Allah akan melimpahkan barokah-Nya kepada dia (suami) dan istrinya (dalam kehidupan keluarganya).” Takhrij al-Hadits : Mu’jam al-Ausath, 3/21, Musnad as-Syamiyyin, 1/29, Hilyah al-Auliya, 5/245, al-Majruhin 2/150

Kedua, mengharapkan kebangsawannya. Berarti menginginkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena kebangsawanan salah seorang di antara suami itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Sabda Rasulullah SAW.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ
مَنْ تَزَوَّجَ : أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
رَوَاهُ (. امْرَأَةٌ لِعِزَّتِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَاهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا
الطبراني

“Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena statusnya, maka Allah tidak akan menambah kehinaannya. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya, maka Allah akan membuatnya melarat. (Sumber Daya Manusia. Tabrani)”

Ketiga, Kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik daripada dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu. Sabda Rasulullah SAW.:

لَا تَنْكِحُوا : نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ
النِّسَاءَ حُسْنِهِنَّ ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ
؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِيَهُنَّ ، وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَلَا مَهْرَ سَوْدَاءَ خَرَمَاءَ
ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

"Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah pula menikahi

wanita karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka.” (HR Ibnu Majah).²³

Tujuan substansi pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
2. Bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahailiah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat di perjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena di pandang tidak berguna secara ekonomi.
3. Bertujuan untuk memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang di telan sejarah. Agar pembicaraan manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongen masa lalu.²⁴

Sulaiman Al-Mufarraj, menjelaskan dalam bukunya “Aturan Nikah” bahwa pernikahan memiliki 15 tujuan, yaitu:

²³ Arso Sosroarmodjo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1975), h.43

²⁴ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar bekerja sama dengan STAINBengkulu, cet1,2008), h.148

1. Pernikahan juga untuk ketaatan kepada Allah SWT. dan utusannya;
2. Untuk *'iffah* (menahan diri dari hal-hal terlarang; *ihسان* (perbaikan diri) dan *mubadho 'ah* (kemampuan membangun keakraban);
3. Meningkatkan umat Muhammad Saw;
4. Agama yang sempurna;
5. Pernikahan adalah hadist Rasul Allah SWT;
6. Bayi yang lahir, ketika mereka masuk surga, dapat meminta bantuan Allah untuk orang tua mereka;
7. Melindungi masyarakat dari keburukan, kemrosotan moral, perzinahan, dll;
8. Menetapkan legitimasi sehingga suami bertanggung jawab memimpin keluarga, menafkahi kehidupan dan membantu istri di rumah;
9. Mengkonsolidasikan ikatan keluarga yang berbeda dan memperkuat lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal, saling mencintai;
11. Biarkan cinta di hati suami dan istri menjadi harmonis;
12. Sebagai pilar dalam membangun keluarga islami sesuai ajarannya, terkadang bagi yang tidak memperhatikan firman Allah SWT. maka tujuan pernikahan akan menyimpang;
13. Tanda Besar Tuhan. Kita melihat orang yang sudah menikah, mereka tidak saling mengenal pada awalnya, tetapi melalui pernikahan, hubungan mereka dapat saling mengenaldan mencintai pada saat yang sama;

14. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.²⁵

5. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi seger, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. naluri ayah dan ibu akan saling melengkapi, dan akan tumbuh perasaan kebaikan, cinta, dan kasih sayang, yang merupakan sifat-sifat baik yang melengkapi fitrah manusia.
4. Kesadaran akan tanggung jawab memiliki istri dan anak mengembangkan sikap rajin dan serius yang meningkatkan bakat dan karakter seseorang. ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang akan menambah kekayaannya dan meningkatkan produksinya.

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana cet 2, 2017), h.27

Hal ini juga dapat mendorong upaya pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan Tuhan untuk kepentingan kehidupan manusia.

5. Pembagian kerja, satu untuk mengurus pekerjaan rumah, yang lain untuk bekerja di luar, sesuai dengan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri, pembagian kerja bertanggung jawab.
6. Pernikahan dapat menghasilkan antara lain: ikatan keluarga, penguatan cinta abadi antar keluarga, dan penguatan ikatan komunitas yang diberkati, didukung, dan didukung oleh Islam. Karena komunitas yang suportif dan peduli adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.²⁶

Rahmat Hakim (2000:27-30) memaparkan bahwa hikmah nikah ialah sebagai berikut:

1. Menyambung silaturahmi;
2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar;
3. Menghindari diri dari perzinaan;
4. Estafeta amal manusia;
5. Estetika kehidupan;
6. Mengisi dan menyemarakkan dunia; dan
7. Menjaga kemurnian nasab.²⁷

C. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Masalah kenakalan remaja adalah suatu isu yang menarik, bahwa kenakalan remaja mengancam setiap generasi muda bangsa. Ketika berbicara

²⁶ Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.8

²⁷ Ibid h.11

tentang remaja, seringkali muncul pertanyaan, pada usia berapa seseorang dapat dikatakan remaja, atau berapa batas usia seseorang untuk dikatakan remaja.

Bahasa mulai matang pada masa remaja, dan telah mencapai usia dimana pria dan wanita tidak menikah. Menurut Soetjiningsih, masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, diawali dengan kematangan seksual, antara usia 11 atau 12 hingga 20 tahun, sebelum masa remaja akan mengalami masa pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan dan kecepatan tubuh. Perkembangan, psikologis, emosional dan sosial. Jadi usia untuk dikategorikan remaja adalah 11 sampai 20 tahun.²⁸

Sedangkan menurut Islam, “Remaja” adalah anak laki-laki atau perempuan yang sudah mukallaf. Remaja putri yang dinyatakan mukallaf adalah mereka yang memiliki baligh, itu menstruasi. Masa remaja adalah periode tengah antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, biasanya antara usia 10 dan 21 tahun sebagai masa remaja. Sedangkan perilaku Islami adalah perilaku yang mengikuti aturan-aturan Islam. Oleh karena itu, karakteristik remaja Islam dapat diartikan sebagai karakteristik remaja yang mengikuti aturan Islam. Misalnya sholat lima waktu, menjaga ucapan dan perbuatan, dan setia kepada orang tua.

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah kenakalan, atau kenakalan/kenakalan remaja; suatu gejala penyakit sosial (patologis) pada anak-anak dan remaja karena beberapa bentuk pengabaian sosial, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan perilaku menyimpang.

²⁸ Soetjiningsih, *Tumbuh kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), 23.

Juvenile berasal dari bahasa Latin “*juvenilis*”, yang artinya anak, remaja, ciri-ciri masa muda, ciri-ciri pubertas. *Delinquent* berasal dari kata Latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, terabaikan, kemudian diperluas menjadi berarti makna yang di perluas jahat, non-sosial, kriminal, Pelanggar aturan, pembuat kebisingan, pembuat onar, intimidasi, tidak dapat diperbaiki, tidak saleh, tidak bermoral, dll. Perilaku buruk selalu berkonotasi agresi, agresi, kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 22 tahun.²⁹

Pemahaman ini menjelaskan kenakalan remaja sebagai perilaku akibat kurangnya persetujuan lingkungan Penyimpangan seksual. Islam sangat sempurna dalam memandang hal semacam ini, Allah menciptakan manusia untuk memiliki hasrat seksual. Oleh karena itu, Islam memiliki hukum Syariah pernikahan sebagai salah satu hadits para nabinya.

Menurut Sarwono, “kenakalan remaja adalah perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum”. Senada dengan apa yang dikemukakan Sudarsono, “kenakalan remaja adalah pelanggaran/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak muda yang secara melawan hukum, antisosial, dan agama”.³⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat, disimpulkan bahwa kenakalan remaja mengacu pada perilaku yang menyimpang dari aturan dan norma yang diberlakukan oleh remaja, yang tidak dapat diterima secara sosial karena menyebabkan kerugian bagi siswa itu sendiri dan orang lain.

17. ²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002),

³⁰ Sarwono, Sarlito W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 202.

Dari sudut etimologis, Kenakalan Remaja adalah kenakalan anak, tetapi pengertian ini menghasilkan konotasi yang berbeda, bahkan negative. Untuk pertimbangan yang lebih demokratis dan kepentingan subjek, beberapa ilmuwan mengamili resiko mendefinisikan kenakalan remaja sebagai menjadi kenakalan anak muda.³¹

Dengan demikian kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma, aturan atau hukum sosial yang dilakukan selama masa remaja atau selamamasa transisi antara anak dan orang dewasa. Dengan kata lain, kenakalan remaja adalah perilaku anak di bawah umur yang dengan sengaja melanggar peraturan masyarakat dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Pencopetan, perampokan, kecurangan, dan perilaku anak muda lainnya adalah perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat umum dan legal.

3. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

Menurut Kartini Kartono, menyampaikan bentuk perilaku *delinquency* yaitu:

- a. Mengebut di jalan yang mengganggu keselamatan lalu lintas dan membahayakan nyawa sendiri dan orang lain.
- b. Perilaku sembrono, kriminalitas, kecerobohan, dan perusakan kedamaian di sekitarnya. Perilaku ini berasal dari kelebihan energi dan dorongan utama yang tidak terkendali dan kesukaan akan situasi yang mengintimidasi.

³¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 45.

- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku(tawuran), sehingga terkadang meimbulkan korban.
- d. Bermain membolos dan berkeliaran di jalan-jalan, atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil, mencoba segala macam kejahatan dan amoralitas.
- e. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak, remaja, dan remaja lainnya antara lain ancaman, intimidasi, pemerasan, pencurian, perampokan, pembunuhan, pencekikan, peracunan, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- f. Pesta mabuk-mabukan, seks bebas bisa mengganggu lingkungan.
- g. Pemerksaan, bermotivasisosial, penyerangan seksual dan pembunuhan.
- h. Kecanduan dan zat narkotika (narkoba) erat kaitannya dengan tindak kejahatan.
- i. Amoralitas seksual terbuka, keterlaluan, dan diwarnaidengan kekasaran.
- j. Homoseksualitas, seksual dan oral, dan gangguan seksual lainnya pada remaja dan anak-anak disertai dengan pelecehan.
- k. Perjudian dan bentuk taruhan lainnya, dan bentuk taruhan lainnya, yang mengarah pada ekseskrimisme.
- l. Komersialisasi seks, aborsi gadis remaja nakal, dan pembunuhan bayi oleh ibu yang tidak menikah.
- m. Aksi radikal danesktri, melalui kekerasan remaja, penculikan, dan pembunuhan.
- n. Perilaku sosial dan antisosial lainnya disebabkan oleh gangguan jiwa pada remaja dan anak-anak.

- o. Kejahatan yang melibatkan trauma kepala dan cedera otak terkadang dapat menyebabkan kerusakan mental di luar kendali orang tersebut.
- p. Penyimpangan di sebabkan oleh rusaknya pada karakter anak dan memerlukan ganti rugi.

D. Seks Pra Nikah (Perzinaan)

1. Pengertian Seks Pra Nikah

Memahami Seks Pra Nikah, dalam bahasa Latin mengacu pada seks genital. Seks hanyalah pemahaman tentang gender, anatomi, dan filosofi, seks adalah tentang seks, dan reproduksi adalah tentang kesenangan yang terkait dengan tindakan reproduksi. Seks adalah mekanisme dimana manusia terus memiliki keturunan seksual. Pra Nikah adalah suatu kegiatan seksual yang berlangsung tanpa memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat yang mengatur perilaku remaja sebelum menikah, yang sah menurut agama dan Negara. Seksualitas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku yang didorong oleh hasrat heteroseksual atau homoseksual. Seksualitas sebagai seksualitas (seksualitas = nafsu, sedih, hasrat erotis untuk hidup). Seks juga merupakan mekanisme dimana manusia menghasilkan keturunan, sehingga seks dianggap sebagai mekanisme yang sangat penting yang dapat dilestarikan oleh manusia.

Seks selaku libido sexualis (libido = gasang, dukana, dorongan hidup nafsu erotic). Seks pula ialah mekanisme bagi manusia untuk mengadakan generasi. Sebab itu seks dianggap sebagai mekanisme yang sangat vital, dimana manusia bisa mengabadikan jenisnya. Ikatan seksual antara dua jenis kelamin

yang berlainan sifat dan jenisnya, ialah antara laki-laki dan perempuan disebut sebagai relasi heteroseksual. Pria dan wanita dewasa ialah mereka yang sanggup melaksanakan ikatan intim secara normal dan seimbang.³²

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Seks Pra Nikah

Bentuk perilaku seksual adalah tingkat perilaku yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual, dan bentuk perilaku tersebut disusun menurut adanya derajat kepuasan seksual. Perilaku seksual yang sering dilakukan remaja adalah sebagai berikut:

- a. Berpegangan tangan adalah ketika seksualitas mereka terbatas sendirian atau bersama-sama dan berpegangan tangan. Bergandengan tangan termasuk dalam seks pranikah karena adanya kontak fisik langsung antara dua lawan jenis berdasarkan rasa suka atau cinta.
- b. Ciuman didefinisikan sebagai tindakan menempelkan bibir ke pipi atau bibir ke bibir sampai mereka menyatukan lidah untuk menimbulkan rangsangan seksual di antaranya.
- c. Keintiman adalah perilaku yang dianggap rentan dan cenderung merangsang hubungan seksual (intercourse) di mana pasangan memegang atau meremas payudara melalui pakaian atau secara langsung, dan dua sifat dan jenis hubungan seksual yang berbeda, antara pria dan wanita, dikatakan untuk hubungan heteroseksual.

³² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 221.

d. Berhubungan seks adalah melakukan kontak seksual. Berhubungan seks berarti telah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.³³

3. Jenis-jenis Perilaku Seks Pra Nikah

Batas-batas perilaku seks pra nikah ditentukan oleh norma-norma sosial.

Jenis seks pra nikah meliputi:

- a. Penyimpangan seksual adalah tindakan seksual yang tidak biasa .
- b. Perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik mereka sudah pernah melakukan pernikahan yang sah maupun yang belum.
- c. Menyukai sesama jenis dalam penyimpangan seksual dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, lesbian adalah hubungan yang dilakukan sesama wanita. Kedua, homoseks adalah hubungan seksual yang dilakukan sesama pria.
- d. Hubungan seksual diluar nikah (kumpul kebo) adalah hubungan suami tanpa ikatan perkawinan. Hal tersebut merupakan perilaku seks bebas yang mengundang terjangkitnya penyakit kelamin yang membahayakan seperti virus HIV penyebab penyakit AIDS.³⁴

³³ Simandjuntak, B & Pasaribu, *Pengantar Psikologi Perkembangan* (Bandung: Tarsito, 1986),158.

³⁴ Herabudin, *Pengantar Sosiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 92.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Marga Puspita

Desa Marga Puspita adalah nama suatu daerah di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Nama Marga Puspita ini diambil dari bahasa Indonesia serta bahasa Jawa. "Marga" diambil dari bahasa Sangsekerta yang artinya "Jalan", "cara" ataupun "filsafat hidup". Sedangkan "Puspita" berasal dari bahasa Jawa "Puspito" yang maksudnya "Bunga". Jadi, "Marga Puspita" adalah jalan yang berbunga. Konon katanya di Desa ini masyarakatnya selalu rukun dan damai dalam hal apapun sehingga disebutlah Desa yang berbunga. Sebelum menjadi Desa, wilayah Marga Puspita dalam Lingkungan Desa Pasar Ujung, dimana segala bentuk kegiatan baik itu kegiatan pemerintahan maupun sosial kembali pada Desa Marga Puspita.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan bertambahnya penduduk di wilayah Desa Marga Puspita, dan menambah kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, maka dipandang perlu melakukan kebijakan pembentukan lembaga desa baru sebagai wujud pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1980 tepatnya pada tanggal 16 Juli 1980 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1980, maka wilayah Marga Puspita menjadi desa dan terlepas dari wilayah Desa Pasar Ujung. Pemekaran Desa Marga Puspita bersamaan

¹ Wawancara dengan Bapak Sumodiono, Kepala Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Senin 10 Januari 2022 Pukul 10:00 WIB.

dengan pemekaran Desa Tegal Sari dan Desa Campur Sari yang berada dalam lingkungan Kecamatan Megang Sakti.

Dengan terbentuknya Desa Marga Puspita, maka ditugaskan bapak Muhammad Takdin menjabat sebagai Kepala Desa pertama mulai pada tahun 1981 sampai pada tahun 1986 dan menjalankan segala bentuk pemerintahan di desa tersebut. Kemudian, pada tahun 1986 masa jabatan bapak Muhammad takdin berakhir dan digantikan oleh bapak Suryadi S.IP yang menjabat sebagai PLT sampai tahun 1992 kemudian pada Januari 1992 digantikan bapak Endang Kuswoyo dua periode dari 1992-2004. Kemudian dilanjutkan dengan bapak Darmawadi pada tahun 2004 sampai tahun 2010. Kemudian setelah masa jabatan bapak Darmawadi berakhir maka digantikan oleh bapak Sumodiono menjadi kepala desa selama 2 periode, artinya dari tahun 2010 sampai sekarang.²

B. Visi dan Misi

Visi Desa Marga Puspita adalah terwujudnya masyarakat yang beriman bertakwa, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera.³

Misi Desa Marga Puspita yaitu:

- a) Mewujudkan supermasi hukum dan pencipta antara pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- b) Mewujudkan masyarakat yang bertanggung jawab dan berkualitas;

² Wawancara Bapak Ahmad sopri, S.Sos, Sekretaris Desa Marga Puspita Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Senin 10 Januari 2022 Pukul 14:30 WIB.

³ Wawancara dengan Bapak Sumodiono, Kepala Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Senin 10 Januari 2022 Pukul 10:00 WIB.

- c) Mewujudkan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat yang di dukung oleh sektor pertanian yang mandiri

C. Letak Geografis

Provinsi Sumatera Selatan terletak di bagian selatan pulau sumatera dan berbatasan dengan provinsi lain yang berada mengitari Sumatera Selatan yaitu disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, Provinsi Lampung di Selatan, Provinsi Bengkulu di Barat, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Timur.⁴

Bumi Sriwijaya merupakan sebutan lain untuk Provinsi Sumatera Selatan, karena dahulu disinilah berdiri Kerajaan Maritim terkuat dan terbesar di Indonesia. Wilayah Provinsi ini secara geografis, terletak antara 1° - 4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur dan dengan luas wilayah yang mencapai 91.806,36 km di bagi menjadi 11 kabupaten dan 4 kota serta terdiri dari 217 kecamatan. Dan secara hidrologi, Sumatera selatan di lalui oleh sembilan sungai besar, atau sering disebut dengan Batang Hari Sembilan, yaitu Sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Lakitan, Kelingi, Rawas, Batanghari Leko, dan Lalan.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17-634,4/22 mm sepanjang tahun merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak.

Desa Marga Puspita merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sopri, S.Sos, Sekretaris Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Pada Hari Senin 10 Januari 2022 Pukul 14:30 WIB.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasar Ujung;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Musi;
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Imigrasi Sematung dan Desa Karya Mulya;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasar Mandala.⁵

Luas wilayah Desa Marga Puspita adalah 1400 m² dengan ketinggian 420-440 DPL (M). Dimana 70% berupa daratan dimanfaatkan untuk pertanian dan 30% untuk perumahan masyarakat.

Iklim di Desa Marga Puspita, sebagaimana daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti.

D. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Marga Puspita pada tahun 2021 berjumlah 5089 jiwa dan 1325 Kepala Keluarga (KK). Dengan pembagian wilayah menjadi 3 (tiga) Lingkungan. Agar lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:⁶

⁵ Sumber Dokumentasi Profil Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

⁶ Wawancara dengan Bapak Sumodiono, Kepala Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Senin 10 Januari 2022 Pukul 10:00 WIB.

DATA KEPENDUDUKAN DESA MARGA PUSPITA TAHUN 2021-2022**RUKUN WARGA (RW) 1 : SUJARWO,S.Pd**

N O	NAMA KETUA RT	JUMLAH				
			L	P	JIWA	KK
1	BAMBANG FUADI	RT.01	92	129	221	103
2.	EDIA NOVI	RT.02	129	132	261	65
3.	SYARIFFUDIN,SH	RT.03	72	89	161	35
4.	SUPRAPTO,S.PD	RT.04	117	107	224	50
5.	AHMAD MUSTOFA	RT.05	99	83	182	47
6.	ADI WINARTO	RT.06	65	76	141	52
7.	SIGIT HANDOYO	RT.07	82	76	158	44
	TOTAL		656	692	1.348	396

RUKUN WARGA (RW) II : SUHARI,SH

NO	NAMA KETUA RT	JUMLAH				
			L	P	JIWA	KK
1.	SUTRISNO	RT.08	248	270	518	103
2.	ALEK SUPRIADI	RT.09	236	186	432	101
3.	YUSA,S.Pd	RT.10	80	98	178	44
4.	BAGUS WIBOWO	RT.11	207	190	397	103
5.	FATUR RAHMAN	RT.12	173	198	371	112
	TOTAL		944	942	1.886	463

RUKUN WARGA (RW) III : SAMSUL

NO	NAMA KETUA RT	JUMLAH				
			L	P	JIWA	KK
1.	IHKAN,S.Pd	RT.13	124	146	270	67
2.	JUHARI IMAN	RT.14	133	136	269	69
3.	MUKLIS AMIN	RT.15	228	227	455	111
4.	WALUYO	RT.16	136	120	256	72
5.	MURSIDI	RT.17	170	162	332	106
6.	TUGIMAN	RT.18	97	176	273	41
	TOTAL		888	967	1.855	466

Jumlah KK = 1.325 KK

Jumlah Penduduk = 5.089 Jiwa

Jumlah laki_laki = 2.488 Jiwa

Jumlah Perempuan = 2.601 Jiwa⁷

2. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat SDM di Desa Marga Puspita termasuk dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:⁸

Tabel berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Persentase %
1	SD	50%
2	SMP	15%
3	SMA	15%
4	Sarjana	10%
5	Tidak/ Belum Sekolah	10%
	Jumlah	100%

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah penduduk Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti menurut penganut Agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Berdasarkan Agama

NO	Agama	Persentase%
1.	Islam	97%
2.	Protestan	2%
3.	Katolik	1%
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	100%

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Keadaan ekonomi di Desa Marga Puspita terlihat perbedaannya antara rumah tangga miskin, sedang dan kaya, ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor yang berbeda-beda, sebagian besar disektor non formal, seperti petani, pedagang,

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

buruh tani, buruh tambang, buruh bangunan, PNS, honorer, TNI, POLRI.⁹

Sebagian besar penduduk Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti bermata pencaharian sebagai petani. Namun, disamping bekerja sebagai petani ada juga yang bekerja sebagai pedagang, buruh, pegawai, peternak, dan lain-lain. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel Menurut Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Persentase%
1	Petani	65%
2	PNS	10%
3	Pedagang	10%
4	Buruh	15%
	Jumlah	100%

Penggunaan lahan di Desa Marga Puspita sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan pertanian sedangkan sisanya untuk lahan kering yang merupakan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.¹⁰

5. Fasilitas dan Prasarana Pemerintahan.

a) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Marga Puspita terdapat satu Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, satu Taman

⁹*Ibid*
¹⁰*Ibid*

Kanak-kanak, satu Sekolah Dasar, satu Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan satu Madrasah Aliyah (MA).¹¹

b) Fasilitas Keagamaan

Desa Marga Puspita mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu, Desa Marga Puspita mempunyai empat Masjid. Selain dipakai untuk beribadah, tempat pendidikan, tempat membaca Al-Qur'an, juga dipakai untuk kegiatan lain yang bersifat Islami.

c) Prasarana Pemerintahan

Dalam perkembangannya banyak hal yang terjadi di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti terutam dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Marga Puspita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Prasarana Desa Marga Puspita

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Ket
1	Kantor Kelurahan	1 Unit	
2	Masjid	4 Unit	
3	SD	1 Unit	
4	MTS	1 Unit	
5	MA	1Unit	
6	Pos Kampling	8 Unit	
7	Posyandu	1 Unit	
8	Polindes	1 Unit	

¹¹*Op.Cit Hal 67*

E. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Desa Marga Puspita berasal dari berbagai daerah etnis yang berbeda, dan kelompok etnis yang berbeda merupakan mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, Batak, Sunda dan Bali. Keanekaragaman penduduk ini ternyata sangat menguntungkan, dimana tradisi mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah ada sejak lama, dan sangat efektif dalam menata kehidupan masyarakat, sehingga benturan-benturan antar kelompok atau etnis dapat dihindari. Penduduk Desa Marga puspita juga mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.¹²

Penduduk Desa Marga Puspita memiliki antusias yang tinggi dalam memberikan berbagai kajian, hal ini dapat dilihat pada kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan seperti pengajian, dan kegiatan-kegiatan lainnya dan masyarakat Desa Marga Puspita memiliki rasa sosialisasi yang tinggi.

Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Desa Marga Puspita selalu menjaga dan meneruskan budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyangnya, hal ini masih terbukti berlakunya tatanan budaya pada setiap prosesi perkawinan yang terjadi di Desa Marga Puspita dan juga penyelesaian permasalahan rumah tangga antara suami dan istri yang sering terjadi dalam membina keluarga.

¹² Wawancara dengan Bapak Waluyo Ketua Adat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu 12 Januari 2022 Pukul 11:00 WIB.

F. Perkumpulan Organisasi

1) Risma dan Karang Taruna

Risma adalah singkatan dari Remaja Islam Masjid. Risma ini terdapat pada setiap masjid di Desa Marga Puspita, yang didalamnya merupakan anggota yang beragama muslim. Kegiatan Risma ini berfokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid. Dalam organisasi ini terbentuk struktur seperti:

- a) ketua;
- b) wakil ketua;
- c) Bendahara; dan
- d) Seksi-seksi pada masing-masing bidang.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada dibawah bimbingan tokoh agama, dengan adanya organisasi ini diharapkan remaja-remaja dapat memakmurkan masjid-masjid yang ada di Desa marga Puspita.

Sedangkan Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa Marga puspita. Salah satu kegiatan karang taruna di Desa marga Puspita adalah gotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karang taruna di Desa Marga Puspita dibimbing oleh Kepala Desa Marga Puspita.¹³

¹³ Wawancara dengan Bapak Suhendri Akbar Selaku Staf Umum di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis 13 Januari 2022 Pukul 08:00 WIB.

2) Organisasi pemerintah

Kepala Desa	: Sumodiono
Sekretaris	: Ahmad sopri,S.Sos
Fungsional Umum	: - wartini,SE
	A. Gunardi
	B. Wahyu Apriyansah
	C. Sutikno
Kasi Pemerintah	: Basuki Mawan
Kasi Pembangunan	: UJun Bahasanudin,S.Sos
Kasi pelayan Umum	: Solihin,S.IP
Kasi kesejahteraan	:-

G. Tokoh Masyarakat Desa

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan terikat oleh adat atau aturan adat yang harus diikuti dan hidup menurut aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ada tokoh masyarakat yang formal dan ada yang informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga Negara yang bersifat struktural, seperti kepala desa, kepala dusun, RT.

Sedangkan yang informal adalah seperti sesepuh desa, Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya.

Adapun pada penelitian ini, ada beberapa Tokoh Masyarakat yang di wawancarai. Diantaranya adalah:

1) Sumodiono (45 tahun) Kepala Desa Marga Puspita

Nama:Sumodiono

Tempat/Tgl lahir: Banyumas, 04-04-1977

Pendidikan : MA

Alamat : Desa Marga Puspita Kec. Megang Sakti kab.Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan

Hobi : Bulu Tangkis

Sumodiono adalah Kepala Desa Marga Puspita pada periode 2010-2022. Ia adalah salah satu putra dari pasangan H.Joko Siswanto dan Hj. Sumarni.Pada tahun 1984-1990 ia menempuh pendidikan di SDN Marga Puspita, setelah tamat dari Sekolah Dasar, ia melanjutkan pendidikan di Mts Al-Hidayah Marga Puspita pada tahun 1990-1993. Setelah itu,beliau melanjutkan pendidikan di Ma Nurul Huda Marga Puspita pada tahun 1993-1996. Ia berniat melanjutkan Pendidikannya lagi di Bogor. Namun perekonomiankeluarga yang tidak mencukupi ia pun mulai bekerja di salah perkebunan sawityang ada di Desa Marga Puspita. Kemudian pada tahun 1998-2003bapak Sumodiono mulai menjabat sebagai anggota Hansip dan Ketua Karang Taruna di Desa Marga Puspita. Beliau menjadi perangkat Desa Marga Puspita sejak tahun 2004yaitu dengan jabatan sebagai Kaur Keuangan hingga tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 beliau terpilih sebagai kepala Desa di Desa Marga Puspita,karena kerja

beliau yang sangat kompeten dan bagus beliau terpilih menjadi Kepala Desa selama 2 periode, artinya dari tahun 2010 hingga saat ini beliau masih dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Kepala Desa Marga Puspita. Beliau seorang anak guru ngaji Pimpinan Pondok Pesantren di Desa Marga Puspita yang di dirikan tahun 1950-1995.

2) Ahmad Sopri, S.Sos. Sekertaris Desa Marga Puspita

Bapak Ahmad Sopri, S.Sos Lahir di Wonogiri 30 mei 1987, adalah Putra dari pasangan H.Sumijo, SH dan Hj.Martini, SH. Ahmad Sopri mulai menjabat sebagai Sekertaris Desa sejak bulan agustus tahun 2015, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Marga Puspita dari tahun 2005-2010, Kaur Ekonomi Pembangunan dari tahun 2010-2015. Kemudian dilanjutkan sebagai Sekertaris Desa Marga Puspita hingga saat ini. Beliau bertempat tinggal di Desa Marga Puspita Kec.Megang Sakti Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan.

3) Waluyo (40 tahun), Ketua RT 16 Desa Marga puspita.

Bapak Waluyo lahir di Boyolali pada 16 Januari 1982, Beliau merupakan putra tunggal dari pasangan Sumarji dan Tuminah (Alm). Ia diangkat menjadi Kertua Adat sejak tahun 2019 sampai sekarang. Ia tidak hanya bekerja sebagai ketua adat saja, tetapi juga berprofesi sebagai ustadz di wilayahnya. Ia merasa bahagia mengerjakan profesinya itu, karena keluarganya pun mendukung penuh atas profesi yang ia pilih. Motivasinya adalah untuk lebih memantapkan penyelenggaraan pemerintah terhadap lembaga masyarakat yang di akui dan di bina oleh

pemerintah dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Tugasnya terbagi menjadidua. Yang pertama memelihara kerukunan hidupwarga. Seperti halnya, masyarakat yang di akui dan di bina oleh pemerintah dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilaikehidupan masyarakat contohnya gotong-royong dll. Yang kedua menjadi pembicara di suatu acara (ceramah).

4) Suhendri Akbar (34 tahun), Staf Umum Desa Marga Puspita.

Suhendri Akbar lahir di Wonogiri pada 1 Februari 1988. Beliau adalah salah satu putra dari pasangan Sukir dan Nining Angelina. Beliau menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di Wonogiripada tahun 1995-2001. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Mts Al-Hidayah pada tahun 2001-2003. Kemudian melanjutkan Ma Nurul Huda Marga Puspita pada tahun 2003-2006.Pada tahun 2010 beliau mulai menjadi perangkat Desa. Yaitu menjadi Kepala Dusun di Desa Marga Puspita hingga tahun 2015. Kemudian,beliaumenjadi Staf umum di Desa Marga Puspita hingga saat ini.

5) Suprpto (41 tahun), Tokoh Agama di Desa Marga Puspita.

Suprpto lahir di Desa Sadarkarya Kec.Purwodadi Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan pada 18 Januari 1980. Beliau adalah putra dari pasangan Prawiro Mukti,SH dan Hariyani (Alm). Bapak Suprpto menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Sadarkarya pada tahun 1986-1992. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Mangun

Harjo pada tahun 1992-1995. Pendidikan terakhir beliau adalah SMP. Kemudian pada tahun 1999 beliau menikah dengan wanita tercantik di Desa B.Srikaton yang bernama Muslikah. Yaitu putri dari pasangan Tukiran dan Muayanah. Pada tahun 2006-2011 beliau terpilih sebagai kepala Dusun di Dusun 3 Desa Marga Puspita. Beliau juga menjadi guru ngaji dan sekaligus biasa di sebut sebagai pak ustadz karena beliau adalah salah satu penceramah dan guru saat adanya pengajian-pengajian. Beliau juga diangkat sebagai Ketua pengurus masjid Al-Hidayah di Desa Marga Puspita dan menjadi Tokoh Agama yang menjadi teladan masyarakat di Desa Marga Puspita.

6) Ahmad Mustofa (38 tahun), Masyarakat Desa Marga Puspita.

Ahmad Mustofa lahir di Desa Marga Puspita Kec. Mengang Sakti Kab.Musi Rawas Prov.Sumatera Selatan pada 8 Juni 1984. Beliau adalah putra dari pasangan Tukiran dan Muayanah. Bapak Mustofa adalah salah satu masyarakat yang tinggal menetap di Desa marga Puspita. Beliau merupakan warga yang aktif dan selalu ikut andil dalam kegiatan apapun, misalnya gotong-royong dan kegiatan-kegiatan lainnya di desa tersebut. Beliau di percaya sebagai Koordinator dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat di Desanya yaitu Desa Marga Puspita.

7) Wawan Subagio (50 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita.

Wawan Subagio adalah salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Marga Puspita. Beliau lahir di Demak, pada 21 maret 1972. Beliau adalah putra dari pasangan Sukirno dan Ngatinah. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN

Marga Puspita pada tahun 1978-1986. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Riyadhus Solihin di Desa Megang Sakti pada tahun 1986-1989. Setelah lulus di Pondok Pesantren tersebut, beliau melanjutkan sekolahnya di Ma Al-Hidayah Desa Marga Puspita pada tahun 1989-1992. Sejak tahun 1993 bapak Wawan Subagio sudah mengikuti lomba-lomba Da'I atau penceramah, setiap kali beliau mengikuti lomba tersebut beliau selalu menjadi pemanganya hingga beliau mulai menjadi penceramah ketika usianya 27 tahun. Bapak Wawan Subagio juga menjadi guru ngaji di Masjid Al-Hidayah Desa Marga Puspita, beliau sekaligus sebagai Sesepeuh Desa marga Puspita.

8) Mustajir(60 tahun), Tokoh Agama di Desa Marga Puspita.

Mustajir lahir di Banyuwangi pada 1 Januari 1962. Ia merupakan putra pertama dari 12 bersaudara dari pasangan Joko Suseno dan Satemi. Ayahnya dikenal sebagai seorang penceramah di Banyuwangi. Mustajir memulai pendidikannya di SDN Tegal Sari pada 1968-1974. Kemudian melanjutkan di SLTP Tegal Sari pada tahun 1974-1977. Setelah itu beliau tidak lagi sekolah. Beliau kerja dan merantau di Desa Marga Puspita pada tahun 1989. Dan menikah dengan salah satu putri di Desa Marga Puspita yang bernama Murniati. Kemudian beliau mulai berceramah pada tahun 2001 hingga saat ini beliau pun menjadi guru ngaji dan salah satu Tokoh Agama di Desa Marga Puspita.

9) Edia Novi (43 tahun), Ketua RT di Desa Marga Puspita.

Edia Novi lahir di Muara Megang, 23 Januari 1979. Beliau merupakan putra dari pasangan Sarifudin dan Iin. Bapak Edia Novi menempuh pendidikan pertamanya yaitu di SDN Muara Megang pada tahun 1985-1991. Kemudian melanjutkan di SLTP Muara Megang pada tahun 1991-1993. Setelah lulus dari SMP beliau melanjutkan sekolahnya di SLTA Campur Sari pada tahun 1993-1996. Dari riwayat pendidikannya, beliau merupakan salah satu siswa yang cerdas dan selalu mendapatkan juara. Namun, pendidikannya berhenti di tingkat SLTA saja atau setara dengan SMA kalau untuk istilah saat ini. Pada tahun 2002 sampai tahun 2004 beliau menjadi ketua IRMAS (Ikatan Remaja Masjid) di Masjid Al-Hidayah Desa Marga Puspita. Kemudian di tahun 2017 terpilih sebagai Ketua RT sampai saat ini.

10) Yus (55 Tahun), Penyuluh Agama di Desa Marga Puspita.

Yus lahir di Proyek Sidosari pada 24 Mei 1967. Beliau adalah putra sulung dari pasangan Marnoko dan Suratmi. Pada tahun 1973-1976 ia menempuh pendidikan pertamanya di SDN Sidosari. Kemudian melanjutkan di SLTP Sidosari pada tahun 1976-1979. Setelah lulus beliau melanjutkan pendidikannya lagi di SLTA Sidosari. Pada akhir tahun 1988 ia menikah dengan salah seorang wanita yang tinggal di Desa Marga Puspita dan menjadikan mereka menetap di desa tersebut. Beliau adalah salah satu warga yang sangat agamis dalam kehidupannya, beliau sangat dihormati dan menjadi teladan bagi masyarakat setempat. Beliau juga

sebagai guru ngaji di masjid Al-Hidayah Desa Marga Puspita, usia 35 tahun, Bapak Yus ini diangkat menjadi Penyuluh Agama di Desa Marga Puspita hingga saat ini tahun 2022.

H. Data Pernikahan Dini Akibat hamil Pra Nikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Marga Puspita, berjumlah 5 orang remaja putri yang melangsungkan pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Diantaranya yaitu:

- 1) Aar Setia istiqamah (17 Tahun) dan Deni Setiawan (18 tahun), menikah pada tanggal 02 Januari 2021. Aar mengungkapkan bahwa ia sangat menyesali dengan kejadian ini (hamil sebelum menikah). Ia mengaku berpacaran secara berlebihan dan sering melakukan hal yang seharusnya belum pantas dan belum boleh dilakukan oleh pasangan yang belum adanya suatu ikatan pernikahan. Ia juga sering menginap hanya berdua saja dengan pacarnya di rumah orangtua pacar. Sehingga terjadilah hal yang tidak di inginkan. Awalnya takut untuk mengatakan kepada orangtua bahwa telah hamil. Akan tetapi itu harus dikatakan sebelum perut semakin membesar. Hingga pada tanggal 02 januari 2021 dilangsungkan pernikahan secara sirih. Artinya hanya sah secara agama saja dan belum mendapatkan akta nikah.
- 2) Utami Febi (16 tahun) dan Yayang Anggara (18 tahun), menikah pada tanggal 23 April 2021. Utami Febi ini adalah salah satu gadis yang terkenal pendiam. Ia mengungkapkan sangat menyesal atas kejadian yang dialaminya yaitu hamil sebelum menikah. Hal ini terjadi karena terlalu

bebasnya pergaulan yang ia ikuti, ia adalah siswi yang berdiam atau bertempat tinggal dikost karena sekolah yang jauh dari orang tua dan rumahnya. Selama dikost ia selalu membebaskan keluar masuknya laki-laki di kosannya. Terutama pacarnya yaitu Yayang Anggara. Hampir setiap hari ia berdua dengan pacarnya dan pada akhirnya oleh tergodanya rayuan setan. Saat positif hamil ia tidak berani pulang dan menyampaikan pada orang tua dan keluarganya. Akan tetapi orang tua bertanya-tanya kenapa saat libur pun sang anak tidak pulang, pada akhirnya disuruh pulang hingga semuanya menjadi tahu kehamilan Febi Utami yang sudah menuju bulan ke 6. Akhirnya mereka berdua putus sekolah dan dinikahkan

- 3) Oktania Sari (18 tahun) dan Riko Saputra (17 tahun), menikah pada tanggal 07 Agustus 2021. Menurut Oktania Sari, ia dipaksa oleh pacar dengan alasan jika tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri maka ia dianggap tidak mencintai pacarnya yaitu Riko Saputra. Awalnya ia menolak karena berfikir kedepannya berakibat sangat fatal untuk masa depan dan keluarganya. Namun, karena sangat cintanya iapun mengikuti apa yang diminta Riko. Mereka melakukan disaat kondisi rumah Riko lagi sepi dan tidak ada orang lain selain mereka berdua, mereka mengaku telah melakukan berulang-ulang hingga pada akhirnya Oktania Sari positif hamil. Awalnya Riko mau meninggalkan Oktania dan tidak bertanggung jawab sedikitpun, akan tetapi karena paksaan Oktania dan keluarganya yang terlanjur malu mendesak Riko untuk menikahinya. Dan pernikahan pun dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 2021.

- 4) Anggun (18 tahun) dan Faisal (18 tahun), menikah pada tanggal 11 Agustus 2021. Anggun mengatakan bahwa penyebab menikah usia dini adalah hamil di luar nikah karena pergaulan yang sangat bebas. Ia mengaku sering tidak pulang kerumah atau menginap di tempat teman-teman lelakinya karna kebetulan temannya itu tinggal sendiri alias orang rantauan. Kadang jika ia pulang sekitar jam 11 malam. Sangat tidak tahu waktu. Seringnya bersama dengan lawan jenis tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orangtua membuat ia melakukan penyelewengan hingga melakukan zina. Ia di grebek alias di pergoki oleh warga sedang melakukan zina bersama pacarnya hingga akhirnya dinikahkan. Menurut keterangannya saat ia dinikahkan ia sudah hamil dengan usia kehamilan yaitu sekitar 5 bulan lebih.
- 5) Siska Pratiwi (18 tahun) dan Tono hariyanto (17 tahun), menikah pada tanggal 26 Desember 2021. Siska Pratiwi ini adalah putri tunggal dari pasangan Bapak Wawan dan Ibu Rosita. Namun keduanya telah bercerai. Siska Pratiwi mengungkapkan bahwa ia frustrasi karena keadaan keluarganya yang berantakan. Ia juga tidak direstui berpacaran atau pun menikah dini karena umurnya yang terhitung masih sangat belia. Namun larangan itu selalu ia langgar dan tetappada keinginannya. Hingga terbentuklah karakter yang bebas pada dirinya, ia selalu melakukan apa saja yang ia mau dan tidak pernah menerima teguran atau nasehat dari bapak maupun keluarganya. Ia tinggal bersama bapaknya. Karena bapaknya yang terlalu sibuk bekerja sehingga membuat kurangnya

perhatian terhadapnya. Hingga membentuk watak Siska yang ugal-ugalan alias terlalu bebas. Siska selalu berkencan dengan pacarnya terkadang juga di rumah berdua-duaan saja. Hingga melakukan zina dan dipergoki oleh salah satu warga dan merekapun dinikahkan. Mereka mengakui tidak hanya sekali melakukan hubungan layaknya suami isteri. Saat di periksa pun ternyata Siska telah hamil. Mereka akhirnya menikah pada tanggal 26 Desember 2021.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Pernikahan sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dilakukan orang dewasa. Keberadaan hukum membuktikan hal ini Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang membolehkan seseorang menikah apabila dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Fenomena lain terjadi ketika perkawinan dilakukan oleh seorang remaja yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebelum melakukan hubungan seks antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar hukum perkawinan yang berlaku. Perkawinan semacam itu sering disebut perkawinan zina.

Ada2 faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun yang termasuk faktor internal adalah:

1) Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah. tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan yang rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan bersekolah wawasan kita akan lebih

terbuka dan dapat mempengaruhi pola pikir kita. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan wawancara dan survei langsung lapangan, pendidikan yang paling tinggi pada remaja-remaja yang menikah pada kasus ini adalah hanya tingkat SMP, adapun yang lanjut pada tingkat SMA namun tidak sampai lulus sekolah dan berhenti hanya sampai pada kelas 2 SMA. Dengan begitu hal inilah yang sangat mempengaruhi pola pikirnya tanpa berfikir panjang dalam melakukan sesuatu yang melenceng sehingga berakibat fatal seperti terjadilah pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan dini hamil di luar nikah.

2) Pemahaman Tentang Seks Yang Salah

kesalahpahaman tentang seks Pendidikan seks adalah pembinaan dan penanaman pemahaman masyarakat tentang arti, fungsi dan tujuan seks agar dapat menyelenggarakan pendidikan seks secara benar, benar dan sah. Jenis pendidikan seks ini bertujuan untuk mengajarkan, mendidik dan menjelaskan seksualitas kepada anak-anak guna mencegah segala kemungkinan hubungan seksual yang melanggar hukum. Padahal, pendidikan seks bukan sekedar untuk memberikan pengetahuan seksual, tetapi untuk mencegah munculnya perilaku seks bebas di masa dewasa, dan membimbing anak-anak bagaimana berperilaku seksual dalam perkembangan selanjutnya, yaitu setelah menikah, yang juga untuk menghindari kehamilan pra nikah.

3) Kurangnya Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting. Agama adalah pedoman bagi manusia untuk hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal kebebasan seksual, semua agama melarang pemeluknya untuk melakukan

hubungan seks bebas, sehingga melahirkan anak yang tidak sah, yang disebabkan kurangnya pemahaman agama orang tua terhadap anak, sehingga memudahkan anak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan dilarang. oleh agama.

Pendapat lain, disampaikan oleh Bapak Suprpto (2022) menyatakan:

“Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah terkadang juga karena kurang adanya restu dari Orang tua mereka, karena mereka melihat segala macam hal yang mereka khawatirkan ketika memulai sebuah keluarga di mana laki-laki tidak memiliki pekerjaan tetap dan perempuan masih sekolah. Sebagian besar pengejaran anak muda hanya untuk bersenang-senang, dan penyimpangan anak-anak pasti akan memengaruhi orang tua mereka, serta keluarga, masyarakat, dan negara mereka”.¹

Mustajir (2022), salah satu tokoh agama juga di Desa Marga Puspita berpendapat bahwa:

“Terjadinya pernikahan dini hamil diluar nikah ini Akibat perzinahan, selain dari orang tua, tetapi juga dimensi keagamaan masyarakat desa Marga Puspita, hanya sedikit masyarakat yang memperhatikan kegiatan peribadatan yang ada, seperti berkurangnya jumlah masjid yang digunakan masyarakat untuk berkumpul, mereka sudah remaja sangat malu, setelah kegiatan pengajian, Ada juga peringatan hari besar keagamaan yang penuh dengan ceramah agama, bukan untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang, tingkat kepercayaannya rendah, dan tidak dapat mengendalikan keinginan.”²

Ahmad Mustofa, SH (2022), yang menyatakan pendapat, yaitu:

“Satu orang berpendidikan rendah dan kurang ide, apalagi belum ada konsultasi hukum perkawinan dari dinas yang berwenang. Baru-baru ini diketahui ada sekitar 5 orang yang hamil di luar nikah.”

Banyak ketentuan dalam undang-undang KHI yang harus dilaksanakan dalam suatu perkawinan yang sah. Menurut keterangan tersebut,

¹ Wawancara dengan Bapak Suprpto, Tokoh Agama Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita pada hari Rabu 26 Januari 2022 pukul 09:00 WIB.

² Wawancara dengan Bapak Mustajir, Tokoh Agama Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita Pada Hari Kamis 27 Januari 2022 Pukul 10:30 WIB.

menurut Ahmad Mustofa, S. H faktor perkawinan karena zina adalah karena kurangnya konsultasi dari pihak yang berwenang bagi mereka yang kekurangan sumber daya manusia. Jadi ternyata ada sekitar 5 orang yang hamil di luar nikah. Dengan melihat jumlah kasus, bisa berimplikasi pada komunitas lain.³

Abu Sulaiman (2022) seorang tokoh adat setempat, juga mengungkapkan pendapat yang berbeda, yaitu:

“Perzinahan bertentangan dengan cercaan manusia, seperti perkawinan, hidup bersama, cinta, hidup bersama keluarga. Seorang wanita yang berzina akan terbiasa dengan selera dan pertukaran (wanita dan pria), suatu hak yang sangat bertentangan dengan cita-cita hubungan suami-istri”.⁴

Selain itu, teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang-orang (orang tua yang melakukan perzinahan) yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina/*jadah*.

Keserakahan seks dan kebenaran dalam suatu masyarakat akibat perzinahan, secara spontan pasti di barengi dengan tersebarnya kemewahan, kemubaziran dan penghamburan kekayaan yang mempunyai dampak jelek terhadap masyarakat.

Terjadinya kehamilan pra nikah bukan hanya karena pergaulan bebas, tetapi juga karena lemahnya keyakinan kedua belah pihak. Oleh karena itu,

³ Ahmad Mustofa, Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita Pada Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 11:30 WIB.

⁴ Wawancara dengan Bapak Abu Sulaiman, Tokoh Adat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 08:40 WIB.

untuk mengantisipasi perbuatan terlarang tersebut, setiap orang semakin membutuhkan pendidikan agama dan kesadaran hukum yang mendalam.

Faktor tersebut terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja. Dan faktor eksternal adalah faktor dari lingkungan sekitar, sehingga mendukung adanya kehamilan di luar nikah.

Faktor eksternal meliputi:

a) Kurang Pengawasan Orang Tua

Keluarga merupakan tempat utama sosialisasi anak, sehingga keluarga memegang peranan penting dalam perkembangan anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Seperti yang dikatakan(Bapak Narwoto 35 tahun, merupakan ayah dari Aar Setia istiqamah wanita yang menikah dini akibat hamil pra nikah): “Saya tidak tahu bagaimana keadaan anak saya, karena saya sibuk bekerja dan mengasuh anak, dan ayahnya bekerja di luar kota, jadi saya tidak terlalu memperhatikan bersosialisasi.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa orang tua bekerja lebih banyak sehingga kurang berkomunikasi dengan anaknya. Hal ini mengakibatkan banyak anak bergaul dengan bebas karena tidak ada yang menghentikan mereka untuk bergaul dengan siapa pun. Karena pergaulan banyak orang yang salah sehingga mengakibatkan kehamilan anak di luar nikah.

b) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas juga terlihat dari cara mereka berkencan, sudah banyak merubah dan lebih berani saat remaja berpacaran. Banyak kasus dimana seks pra nikah terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas adalah buktinya

Anggun mengungkapkan ini: "Hubungan saya cenderung bebas, orang tua saya tidak pernah melarang saya untuk bergaul dengan siapa pun, termasuk lawan jenis, saya bisa pergi dengan pacar saya".⁵

c) Maraknya Informasi Pornografi

Pornografi dan seks bebas dapat diakses dan dilakukan baik di rumah maupun di tempat yang lain yang memungkinkan. Akses untuk pornografi menjadi mudah karena media untuk menonton film porno pun sangat banyak banyak, bahkan dari telepon genggam. Aktifitas mengakses situs porno dapat menyita waktu karena akan memberikan dampak buruk sehingga seseorang tidak melakukan aktifitas lainnya, terutama belajar.

Dari hasil penelitian informasi pornografi ini didapat dari berbagai aplikasi-aplikasi yang umum dan banyak di ketahui dan di akses. Antara lain yaitu facebook, youtube, twitter, telegram dan masih banyak yang lainnya.

Jenis kenakalan lain akibat dampak dari pornografi yang paling banyak dilakukan yaitu seks bebas. Hal ini bisa terjadi baik dengan atau

⁵ Wawancara dengan Nama asli disamarkan / Anggun, Salah satu wanita yang menikah dini hamil pra nikah, di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 10:00 WIB.

tanpa sepengetahuan orangtua. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Sumodiono bahwa cara mengurangi terjadinya seks bebas atau pernikahan dini hamil di luar nikah adalah dengan cara mengurangi pergaulan yang bebas, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat semisalnya mengikuti pengajian, karang taruna dan kegiatan bermanfaat lainnya.

d) Tidak Dapat Restu Dari Orangtua

Banyak sekali kasus pernikahan dini hamil di luar nikah karena tidak adanya restu dari orangtua. Seperti yang di ungkapkan oleh Siska Pratiwi, yaitu salah satu remaja yang melangsungkan pernikahan dini dan hamil di luar nikah. ia mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini hamil di luar nikah yang ia alami yaitu karena tidak adanya restu dari orangtua namun ia masih memaksakan kehendaknya dengan cara melakukan zina hingga hamil. Menurut penjelasannya ketika ia sudah positif hamil, orang tua mau tidak mau akan merestui pernikahannya.

e) Kemajuan Teknologi

keterampilan ditingkatkan di era globalisasi ini berdampak pada arus informasi yang berkembang pesat dan mudah diakses. Seperti anak-anak muda di desa Marga Puspita, mereka meniru cara bersosialisasi Barat, yakni akses melalui televisi, media cetak atau internet. pendidikan rendah Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya kehamilan pra nikah. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi

perilaku individu, dan perilaku individu seringkali mudah terpengaruh, sehingga mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan negatif.

B. Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang sekaligus hidup dan terikat oleh adat atau aturan adat yang harus dipatuhi dan menjalani hidup menurut aturan yang berlaku di masyarakat. Peran masyarakat termasuk memenuhi tanggung jawab individu atau organisasi. Secara proaktif menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini tokoh masyarakat memberikan pengetahuan tentang larangan zina serta bahaya dan akibatnya. Seperti yang terjadi saat ini, banyak kasus perzinahan yang diberitakan oleh media dan masyarakat.

Pernikahan adalah bersatunya dua pasangan yang berbeda dan merupakan kesepakatan antara kedua mempelai, sebaliknya akad tersebut merupakan ijab yang dilaksanakan oleh wali calon istri dan kemudian calon suami didampingi oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Menanggapi remaja hamil sebelum menikah. Bapak Wawan Subagio, salah satu tokoh masyarakat desa Marga Puspita menyatakan:

“Dalam masyarakat Desa Marga Puspita, pernikahan remaja hamil di luar nikah biasanya terjadi pada siang hari di rumah wanita tersebut, sebelum itu, orang tua remaja yang hamil diluar nikah memperhitungkan hari pernikahan. Keluarga orang tua dari wanita yang hamil di luar nikah pergi ke keluarga pria

untuk memberi tahu tentang hari pernikahan anak laki-laki itu. Remaja dalam kasus seperti kehamilan di luar nikah di Desa Marga Puspita sudah menikah”.¹

Perkawinan merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anak yang sudah dewasa, namun perkawinan akibat kehamilan merupakan fenomena yang berbeda ketika dinikahkan oleh anak di bawah umur yang masih di bawah batas usia minimum yang ditetapkan undang-undang yang berlaku. Perbuatan, seperti persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ruang lingkup hukum yang berlaku. Perkawinan semacam itu disebut perzinahan atau perkawinan dengan kehamilan di luar nikah.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Marga Puspita. Demi menjaga nama baik keluarga, mereka sebagai orang tua terpaksa harus segera menikahkan anak-anaknya sebelum kehamilannya meluas dan menjadi perbincangan orang lain, meski setelah melalui keluarga tidak terlihat dampaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Marga Puspita, tokoh masyarakat telah melakukan berbagai peran dalam upaya meminimalisir kasus pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah. diantaranya adalah:

1. Memberikan Penyuluhan Pada Remaja-remaja

Dalam hal ini salah satu tokoh agama secara bergantian setiap minggunya yaitu mengumpulkan para remaja-remaja Desa Marga Puspita dalam suatu perkumpulan untuk membahas dan memberikan pengetahuan tentang larangan zina serta bahaya dan akibat zina. Dengan begitu remaja

¹ Wawancara dengan Bapak Wawan Subagio, Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita Pada Hari Kamis 27 Januari 2022 Pukul 09:00 WIB.

memiliki tameng dan pengendalian diri untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan zina.

2. Membentuk Pengajian Pemuda-Pemudi

Dibentuknya pengajian pemuda pemudi ini bertujuan agar senantiasa mengingatkan kepada para pemuda pemudi tentang dosa besar apabila melakukan hal-hal yang berhubungan dengan zina, pengajian ini dilakukan setiap hari jum'at dengan mendengarkan berbagai ceramah dari ustad/ustadzah yang sudah dijadwalkan.

3. Membuat Kegiatan-Kegiatan Positif

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumodiono selaku Kepala Desa Marga Puspita, beliau menyampaikan:

“Pentingnya kegiatan-kegiatan yang positif bagi remaja-remaja zaman sekarang adalah untuk menghindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak penting dan yang bisa menimbulkan zina, saya membuat kegiatan-kegiatan yang harus dan wajib di ikuti para remaja-remaja salah satunya yaitu menggelar mengaji bersama setiap minggunya, membuka kursus menjahit, kemudian satu bulan sekali saya buat kegiatan buka bersama puasa senin-kamis sekaligus mendengarkan sedikit ceramah/kultum tentang bahaya zina dan dampaknya. Dengan begitu saya kira para pemuda pemudi ini timbul rasa takut dan berfikir untuk mengendalikan diri dan menjauhi diri dari perbuatan zina”.²

² Wawancara dengan Bapak Sumodiono, Kepala Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita Pada Hari Senin 10 Januari 2022 Pukul 14:00 WIB.

4. Adanya Posyandu Remaja

Posyandu remaja ini adalah bentuk upaya meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para remaja yang tidak mengetahui tentang bahaya melakukan hubungan seksual secara sembarangan bahkan diluar nikah, hal ini bisa menimbulkan penyakit yang bisa dikatakan sangat berbahaya yaitu HIV atau AIDS. Dengan mengetahui bahayanya dan dampak buruk dari melakukan seks bebas, para remaja dapat berfikir panjang untuk tidak melakukan seks bebas tersebut.

5. Memberikan Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang di jatuhkan oleh suatu komunitas atau tempat tertentu atas kesalahan individu atau kelompok. Begitu pula dengan masyarakat Desa Marga Puspita. Tiap pelanggar hendak dikenakan sanksi atau denda.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Mustajir, salah satu Tokoh Masyarakat:

“Buat sanksinya yang telah di sepakati masyarakat di sini, atau denda bagi remaja yang hamil di luar nikah, adalah 10 sak semen, itupun akan kita lihat kemampuan keuangan masing-masing, dan nanti dendanya masuk ke kas Desa diserahkan pada ketua RT. Remaja setelah menikah. Seluruh remaja hamil diluar nikah dikenakan sanksi atau denda. Hal ini

dilakukan supaya masyarakat sekitar tidak meniru perilaku buruk dan bertindak sebagai jera”.³

Sebagaimana terlihat dari pernyataan diatas, upaya penanggulangan perzinaan pernikahan, dengan memberikan sanksi kepada remaja yang hamil di luar nikah, memberikan efek jera dan tidak ditiru oleh masyarakat lain.

6. Membatasi Jam Berkunjung/Apel

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edia Novi selaku ketua RT II di Desa Marga Puspita, beliau menyatakan:

“Saya menerapkan pembatasan waktu atau jam para remaja laki-laki berkunjung ke rumah remaja putri itu jam 10 malam, jika melewati dari jam itu maka saya beri teguran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan bersama dan untuk menghindari adanya fitnah serta terhindar dari perbuatan maksiat maupun zina”.⁴

³ Wawancara dengan Bapak Mustajir, Tokoh Agama Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita Pada Hari Kamis 27 Januari 2022 Pukul 10:30 WIB.

⁴ Wawancara dengan Bapak Edia Novi, Ketua RT II di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita Pada Hari Minggu 30 Januari 2022 Pukul 08:00 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua jenis bentuk-bentuk kontrol sosial tokoh masyarakat Desa Marga Puspita, yaitu:

a) Kontrol Sosial Sebelum Terjadinya Penyimpangan (Preventive)

Pencegahan. Preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sebelum terjadi penyimpangan sosial untuk mengatasi, menekan atau mencegah pelanggaran, pengendalian preventif biasanya dilakukan dengan cara pembinaan, pengarahan dan ajakan.

Seperti yang dikatakan Pak Yus, Seorang Penyuluh Agama di Desa Marga Puspita:

“Untuk masalah remaja hamil diluar nikah di Desa Marga Puspita memberikan teguran dari orang yang disegani juga sangat di butuhkan karena akan berpengaruh pada orang yang di tegur. Bentuk teguran yang diberikan kepada remaja hamil diluar nikah dan orang tua remaja hamil diluar nikah berupa memberi saran kepada anak secara langsung agar mereka selalu tegar dan waspada dalam menjalankan hidupnya”.⁵

Dalam hal ini bapak Yus salah satu tokoh masyarakat Desa Marga Puspita, juga mencoba melakukan kontrol sosial berupa teguran, agar penyimpangan sosial yang muncul segera teratasi.

b) Kontrol Sosial Setelah Penyimpangan (Represif)

Represif adalah tindakan agresif berupa sanksi hukuman ketika terjadi penyimpangan sosial untuk menghentikan penyimpangan yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Yus, Penyuluh Agama Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara di Desa Marga Puspita Pada Hari Minggu 30 Januari 2022 Pukul 15:00 WIB.

sedang berlangsung. Penyimpangan yang terjadi dapat segera di kendalikan dengan sanksi yang tegas.

Dalam hal ini, menurut seorang RT di Desa Marga Puspita, jika seorang remaja atau anggota masyarakat, diketahui hamil sebelum menikah, mereka akan di hukum dengan 10 karung semen.

Kontrol sosial yang dilakukan oleh salah satu tokoh tersebut, merupakan salah satu upaya kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang memenas akibat pelanggaran tersebut, sehingga perdamaian dapat pulih kembali.

Sesuai dengan uraian di atas, peran tokoh masyarakat di sini adalah menjadi pengendali sosial anggota masyarakat. Maka dalam hal ini tokoh masyarakat berperan sangat penting dalam melindungi warga negara dari hal-hal yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti kenakalan remaja yang kini semakin marak terjadi di masyarakat.

c) Menegur Pasangan Remaja yang Hamil Pra Nikah

Penghukuman ini dapat dilakukan secara langsung ke remaja yang bersangkutan. Menegur langsung adalah masukan langsung (pemberitahuan) diberikan kepada remaja yang bersangkutan tersebut karena beberapa karakteristik atau perilakunya yang nantinya akan mempermalukan dirinya maupun orang lain. Cara ini langsung, jadi harus menunjukkan lebih banyak kedewasaan. Kita harus menarik

kebijaksanaan, berfikir positif, lebih baik, berfikir terbuka, dan bersedia menerima dan berubah dari peringatan.

Untuk masalah remaja hamil diluar nikah di Desa Marga Puspita teguran dari orang yang disegani juga sangat dibutuhkan karena akan berpengaruh pada yang ditegur. Bentuk teguran kepada remaja hamil di luar nikah dan orang tua remaja hamil diluar nikah merupakan bentuk nasehat langsung kepada anak agar tetap tegar dan waspada dalam menjalankan kehidupannya.

Dapat di simpulkan, bahwa tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan dan memajukan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Karena tokoh masyarakat berhadapan langsung dengan masyarakat, juga karena fungsi yang melekat pada tokoh masyarakat itu sendiri, karena masyarakat sangat mengharapkan lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat mampu memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dari penelitian ini di tarik kesimpulan sebagai berikut;

- a) Faktor penyebab terjadinya kehamilan pra nikah pada remaja di Desa Marga Puspita adalah terbagi menjadi dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: Pendidikan rendah, pemahaman tentang teks yang salah, dan kurangnya pendidikan agama. Sedangkan faktor eksternal meliputi: kemajuan teknologi, kurangnya pengawasan orangtua, pergaulan bebas, maraknya informasi pornografi, dan tidak dapat restu dari orangtua.
- b) Tokoh masyarakat berperan sangat penting dalam berusaha mengembangkan dan memajukan kehidupan masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, juga karena fungsi- yang melekat pada tokoh masyarakat itu sendiri, karena masyarakat mengharapkan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat memberikan keteguhan pelayanan yang sebesar-besarnya dan fungsinya. Dalam penelitian ini bentuk peran masyarakat dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah adalah: memberikan penyuluhan pada remaja-remaja, membentuk pengajian pemuda-pemudi, membuat kegiatan positif-positif, adanya posyandu remaja, memberikan sanksi, dan membatasi jam berkunjung/Apel.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengajukan beberapa hal, yaitu:

1. Diharapkan remaja akan belajar dari apa yang terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas, dan mencari tahu minat dan bakat apa yang tepat untuknya. Hindari pergaulan bebas yang bisa merugikan diri sendiri, menikahlah jika ingin menikah daripada pacaran dan zina, dan yang lebih penting, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan alasan apapun, selain beresiko juga menjadi dosa besar. Teruslah bekerja keras menjaga diri, fokus memperbanyak ibadah, menjauhi zina, dan menghindari godaan sesaat. Sebelum melakukan sesuatu, harus adanya kesadaran diri yang dilandasi dengan pengetahuan yang cukup. Kemampuan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kesadaran mengambil resiko.
2. Kepada tokoh masyarakat agar merevitalisasi organisasi pemuda sebagai wadah pemuda jadilah aktif secara sosial dan buatlah kaum muda di komunitas sibuk setidaknya dengan kegiatan yang memiliki nilai positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani Aini, *Halal Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil* Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Zuhaili Wabbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah* Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Achmadi Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Anwar Shabri Shaleh, Said Maskur, Suhardiman Anwar, *Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandangan Islam"*.
- Ahmadi Abu, *Psikolog Sosial*, Cet. Ke-3 Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abidin Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- B Simandjuntak & Pasaribu, *Pengantar Psikologi Perkembangan* Bandung: Tarsito, 1986.
- Depag, *AlQur'an dan Terjemahannya* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.
- Djubaedah Neng , *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* Jakarta: Kencana, 2010.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Ghazaly Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta : Kencana, 2006.
- Ghazaly Abd, Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamdani Al, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Herabudin, *Pengantar Sosiologi* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Ilahi Fadhel , *Zina Problematika dan Solusinya* Jakarta: Qisthi Press,2006.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial* Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

M. Dlori Muhammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan* Yogyakarta: Binar Press, 2005.

Majah Ibnu, *Kitab Sunan Ibnu Majah* Bairut: Darul fikr, 2004.

Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam* Pekanbaru: Sinar Grafika,2003.

Mustajir, Wawancara di Desa Marga Puspita (8 Januari 2022)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana cet 2, 2017.

Undang-undang R.I No. 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mardani : *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta : Kencana,2016

Qutb Sayyid, *Tafsir fi Zilailil Qur'an* Beirut: Darus Syuruq, 1987.

M Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, cet1,2008.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana cet 2, 2017.

Mustajir, Wawancara di Desa Marga Puspita (8 Januari 2022)

Mustofa Ahmad, Wawancara di Desa Marga Puspita (7 Januari 2022)

Novi Edia, Wawancara di Desa Marga Puspita (11 Januari 2022)

Nama asli disamarkan (Anggun) di Desa Marga Puspita (10 Januari 2022)

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 99 KHI poin (a)

Pasal 100 KHI

- Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto Soerjono, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pegantar*, Cet.ke 43 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saebani Ahmad, *Fiqih Munakahat* Bandung : Pustaka Setia, 2021.
- Syarifuddin Amir *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta : Kencana,2016.
- Syariffudin Amir , *Hukum Pernikahan di Indonesia: Antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan* Jakarta: Kencana,2007.
- Sosroarmodjo Arso, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang,cet 1, 1975.
- Soetjningsih, *Tumbuh kembang Remaja dan Permasalahannya* Jakarta: Sagung Seto,2004.
- Sarwono, Sarlito W, *Psikologi Remaja* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Suprpto, Wawancara di Desa Marga Puspita (7 Januari 2022)
- Sulaiman Abu, Wawancara di Desa Marga Puspita (10 Januari 2022)
- Subagio Wawan, Wawancara di Desa Marga Puspita (8 Januari 2022)
- Sumodiono, Wawancara di Desa Marga Puspita (10 Januari 2022)
- Sumber Dokumentasi Profil Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- Tihami, *Fiqih Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap* Depok : PT Raja Grafindo Persada,2018.
- Wawancara dengan Bapak Sumodiono, Kepala Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada tanggal 22 Desember 2021

Wawancara Bapak Ahmad sopri,S.Sos,Sekretaris Desa Marga Puspita Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada tanggal 22 Desember 2021

Wawancara dengan Bapak Waluyo Ketua RT 16 Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada tanggal 24 Desember 2021

Wawancara dengan Bapak Suhendri Akbar Selaku Staf Umum di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada tanggal 25 Desember 2021

Yusri, Wawancara di Desa Marga Puspita (11 Januari 2022)

Zahrah Muhammad Abu, *Ushul Fikih, Terjemah Saefullah Ma'shum* Jakarta: Pustaka Firdaus,1994.

L

A

M

P

I

R

A

N

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Proposal penelitian yang berjudul: PERAN TOKOH MASYARAKAT DESA MARGA PUSPITA KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP UPAYA MEMINIMALISIR KASUS PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH yang diajukan oleh:

Nama: Hartika Suprapti

NIM: 18621012

Prodi: Hukum Keluarga Islam

Proposal tersebut di atas telah diseminarkan pada hari/tanggal Jumat 26 November 2021, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.


Curup, 26 November 2021

Disetujui oleh tim seminar



Lendrawati S. Ag. S. Pd. MA

NIDN. 20070377



David Aprizon Putra, MH

NIP. 1990004052019031013



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : ~~001~~/In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447. tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Lendrawati, MA | NIP. 2007037703 |
| 2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. | NIP. 199004052019031013 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Hartika Suprapti
NIM	: 18621012
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;


Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
 Pada tanggal : 10 Desember 2021

Dekan,


 Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
 Pembimbing I dan II
 Dosen/ah IAIN Curup
 Ruang AU/AK IAIN Curup
 Ruang Perpustakaan IAIN Curup
 Ruang Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Noor : 0000/In.34/FS/PP.00.9/01/2022
Tipe : Proposal dan Instrumen
Judul : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Januari 2022

kepada Yth,
Kepala Desa Marga Puspita

Sumatera Selatan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Hartika Suprapti
Nomor Induk Mahasiswa : 18621012
Jurusan Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Mata Kuliah : Syaria'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Peenikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah
Waktu Penelitian : 06 Januari 2022 Sampai Dengan 06 Maret 2022
Lokasi Penelitian : Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Sehubungan dengan kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MEGANG SAKTI
DESA MARGA PUSPITA

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 140 / 577 / SIP / MP / 2022

DASAR :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Kepala Desa Marga Puspita Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Desa Marga Puspita;
3. Peraturan Kepala Desa marga Puspita Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor ; 140 / 577 / SIP / MP / 2022

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : **HARTIKA SUPRAPTI**
Nim : 18621012
Lokasi Penelitian : Desa Marga Puspita
Waktu Penelitian : 07 Januari 2022 s.d 11 Februari 2022
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Peran tokoh masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya meminimalisir kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah
Penanggung jawab : Dekan fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup

Marga Puspita, 07 Januari 2022
Kepala Desa Marga Puspita





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MEGANG SAKTI
DESA MARGA PUSPITA

Alamat : Jln. Fasilitas Dusun I Desa Marga Puspita 31657

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 140 /523 / SKSMP / MP / 2022

bertanda tangan di bawah ini :

: **SUMODIONO**

: Kepala Desa Marga Puspita

ini menyatakan bahwa :

Nim : **HARTIKA SUPRAPTI**

: Hukum Keluarga Islam

Proposal Penelitian : Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang sakti
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya
Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.

Penelitian : Desa Marga Puspita

Tempat Penelitian : Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup

Penelitian telah dilakukan penelitian dari tanggal 07 Januari 2022 s.d 11 Februari 2022 di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita, 14 Februari 2022

Kepala Desa Marga Puspita





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

RODI : Hartika Sugrota
 NIM : 18621012
 FAKULTAS/PRODI : Stariah / Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I : Yendriani S. Ag. S. Pd. MA
 PEMBIMBING II : David Arizon Putea, MH
 JUDUL SKRIPSI : Pena Tokeh Masjidkat Desa Marga Puspih Kecamatan Melaya Seta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Uraja Meminimalisir Kasus Perampokan Dini Akibat Hamul Per Nimah

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hartika Sugrota
 NIM : 18621012
 FAKULTAS/PRODI : Stariah / Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I : Yendriani S. Ag. S. Pd. MA
 PEMBIMBING II : David Arizon Putea, MH
 JUDUL SKRIPSI : Pena Tokeh Masjidkat Desa Marga Puspih Kecamatan Melaya Seta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Uraja Meminimalisir Kasus Perampokan Dini Akibat Hamul Per Nimah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I : [Signature]
 NIP. 2007 0311 03

Pembimbing II : [Signature]
 NIP. 1990 0040 5101 5231013

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Anggun
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : MA(Tidak Lulus)

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 27 Januari 2022

Responden


Anggun

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Fakultas/Prodi : Syaria,ah/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita
Kecamatan Megang Sakti

Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya
Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah.

Dalam penelitian yang akan dilakukan di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan maka penulis membuat beberapa pertanyaan yang disinkronkan berdasarkan dari rumusan masalah, maka pertanyaan yang akan penulis ajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bapak selaku Kepala Desa Marga Puspita dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah menurut bapak?
3. Menurut bapak sudah berapa banyak terjadinya kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah?
4. Bagaimana pandangan bapak tentang banyaknya kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Marga Puspita ini?
5. Bagaimana pandangan masyarakat bapak/ibu tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai pergaulan anak muda di Desa Marga Puspita ini?
7. Bagaimana pandangan tokoh adat tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah?
8. Bagaimana peran bapak selaku tokoh adat di desa Marga Puspita ini untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah?
9. Apa ada sanksi yang diberikan bagi pelaku kawin hamil di luar nikah?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Anggun
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : MA(Tidak Lulus)

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 27 Januari 2022

Responden


Anggun

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Aar Setia Istiqamah
Pekerjaan :
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : SMA(Tidak Lulus)

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 29 Januari 2022

Responden



Aar Setia Istiqamah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Siska Pratiwi
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : SMA(Tidak Lulus)

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 29 Januari 2022

Responden


Siska Pratiwi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Oktania Sari
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : SMA(Tidak Lulus)

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 29 Januari 2022

Responden


Oktania Sari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Yusri
Pekerjaan : Petani (Penyuluh Agama)
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : SLTP

Menorangkan Bahwa


Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 30 Januari 2022

Responden



Yusri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Ahmad Mustofa
Pekerjaan : Petani (Masyarakat)
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : MA

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 29 Januari 2022

Responden


Ahmad Mustofa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Berenda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Suprpto
Pekerjaan : Petani (Tokoh Agama)
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : SMP

Menerangkan Bahwa


Nama : Hartika Suprpti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'h Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 26 Januari 2022

Responden



Suprpto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Edia Novi
Pekerjaan : Ketua RT
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : SLTA

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'ah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 30 Januari 2022

Responden



Edia Novi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Mustajir
Pekerjaan : Petani (Tokoh Agama)
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : SLTP

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 27 Januari 2022

Responden



Mustajir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Wawan Subagio
Pekerjaan : Petani (Tokoh Masyarakat)
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : MA

Menerangkan Bahwa


Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 27 Januari 2022

Responden


Wawan Subagio

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

• Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Waluyo
Pekerjaan : Petani (Ketua Adat)
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : SMA

Menerangkan Bahwa


Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 12 Januari 2022

Responden


Waluyo

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

• Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Sumodiono
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Marga Puspita
Pendidikan : MA

Menerangkan Bahwa

Nama : Hartika Suprapti
Nim : 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marga Puspita 10 Januari 2022

Responden

Sumodiono



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KLUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2021
Jalan Dr. AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan

ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Hartika Suprati / 18621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra-Nikah (Studi Desa Marga Puspita)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Bunga Auelia
Calon Pembimbing I/II : Lendrawati, S. Ag. S. Pd. MA / David Aprihan Putra, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. kembalikan studi kasus Desa Marga Puspita, Kabupaten / provinsi. Penulisan
kitab kerna, pandangan imam mazhab
2. yang disurvei tokoh masyarakat seperti kepala adat / suku, imam, PT
3. Penulisan diperbaiki huruf kapital seperti nama orang, tempat harus
Singkatan bila judul pernikahan sampai akhir pernikahan
4. dasar hukum pernikahan → al-Qur'an Sunnah
5. perbaiki rumusan, batasan, kerangka teori, daftar pustaka

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Hartika Suprati dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 3 bulan 12 tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 November 2021

Moderator

Bunga Auelia
Bunga Auelia

DOKUMENTASI



















RIWAYAT HIDUP



Hartika Suprapti panggilan Tika lahir di Musi Rawas 18 Agustus 2000 di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, anak pertama dari tiga bersaudara adik pertama Muhammad Rizky Syawaladi, kedua Ahmad muarief Satrio keluarga Bapak Suprpto dan ibu Muslikha.

Pendidikan pertama SDN Marga Puspita selesai pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan di SMP N Purwodadi, selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N Campursari jurusan IPA, selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 saya melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Curup mengambil Fakultas Syaria,ah dan Ekonomi Islam, prodi HKI dan menyelesaikan studi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: **“Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”**.